

**MEKANISME *DEPONERING* OLEH JAKSA AGUNG DALAM
PENGHENTIAN PENUNTUTAN PIDANA
(Studi Kasus *Deponering* Bambang Widjojanto Nomor Ketetapan Surat :
SKP/KA/01/D.2/2016)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapat Gelar Sarjana Hukum**

MUHAMMAD ILHAM

2106200388



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila mengantar surat ini agar disertakan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Senin**, Tanggal **21 April 2025**, Jam **08.30 WIB** sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : MUHAMMAD ILHAM
NPM : 2106200388
PRODI / BAGIAN : HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : MEKANISME DEPONERING OLEH JAKSA AGUNG
DALAM PENGHENTIAN PENUNTUTAN PIDANA (STUDI
KASUS DEPONERING BAMBANG WIDJOJANTO NOMOR
KETETAPAN SURAT: SKP/KA/01/D.2/2016)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam **Bagian Hukum Acara**

PANITIA UJIAN

Ketua



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Sekretaris



Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. Ibrahim Nainggolan, S.H., M.H
2. Lailatus Sururiyah, S.H., M.A
3. Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Dila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 21 April 2025. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD ILHAM
NPM : 2106200388
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ACARA
**Judul Skripsi : MEKANISME DEPONERIN OLEH JAKSA AGUNG DALAM
PENGHENTIAN PENUNTUTAN PIDANA (STUDI KASUS
DEPONERIN BAMBANG WIDJOJANTO NOMOR KETETAPAN
SURAT: SKP/KA/01/D.2/2016)**
Penguji :

1. Ibrahim Nainggolan, S.H., M.H	NIDN. 0101017406
2. Lailatus Sururiyah, S.H., M.A	NIDN. 0124048502
3. Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H	NIDN. 0018098801

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502

Sekretaris

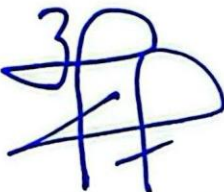
Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : MEKANISME DEPONERING OLEH JAKSA AGUNG
DALAM PENGHENTIAN PENUNTUTAN PIDANA (STUDI
KASUS DEPONERING BAMBANG WIDJOJANTO NOMOR
KETETAPAN SURAT: SKP/KA/01/D.2/2016)
Nama : MUHAMMAD ILHAM
NPM : 2106200388
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Acara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 21 April 2025.

Dosen Penguji

		
<u>Ibrahim Nainggolan, S.H., M.H</u> NIDN : 0101017406	<u>Lailatus Sururivah, S.H., M.A</u> NIDN : 0124048502	<u>Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H</u> NIDN. 0018098801

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 012287502



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
 <https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  [umsu](https://www.facebook.com/umsu)  [umsu](https://www.instagram.com/umsu)  [umsu](https://twitter.com/umsu)  [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

NAMA : MUHAMMAD ILHAM
NPM : 2106200388
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM ACARA
**JUDUL SKRIPSI : MEKANISME DEPONERING OLEH JAKSA AGUNG DALAM
PENGHENTIAN PENUNTUTAN PIDANA (STUDI KASUS
DEPONERING BAMBANG WIDJOJANTO NOMOR
KETETAPAN SURAT: SKP/KA/01/D.2/2016)**
PENDAFTARAN : TANGGAL 15 APRIL 2025

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Disetujui
DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H
NIDN. 0018098801

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
 <https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  [umsumedan](#)  [umsumedan](#)  [umsumedan](#)  [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD ILHAM
NPM : 2106200388
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : MEKANISME DEPONERING OLEH JAKSA AGUNG DALAM
PENGHENTIAN PENUNTUTAN PIDANA (STUDI KASUS
DEPONERING BAMBANG WIDJOJANTO NOMOR
KETETAPAN SURAT: SKP/KA/01/D.2/2016)

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi

Medan, 17 Maret 2025

Disetujui:
Dosen Pembimbing



Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H
NIDN: 0018098801

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

2018 Mengembangkan Sumber Daya Manusia
Untuk Masyarakat Sumatera Utara

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/channel/UC...) [umsu.medan](https://www.tiktok.com/@umsu.medan)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : MUHAMMAD ILHAM
NPM : 2106200388
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : MEKANISME *DEPONERING* OLEH JAKSA AGUNG DALAM PENGHENTIAN PENUNTUTAN PIDANA (STUDI KASUS *DEPONERING* BAMBANG WIDJOJANTO NOMOR KETETAPAN SURAT : SKP/KA/01/D.2/2016)

PEMBIMBING : Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	30-10-2024	<i>Isi dari judul</i>	<i>[Signature]</i>
2	30-1-2025	<i>Skema proposal disertasi Rerssi</i>	<i>[Signature]</i>
3	14-2-2025	<i>Perluasan latar belakang & Perumusan Masalah</i>	<i>[Signature]</i>
4	28-2-2025	<i>Daftar II Tinjauan pustaka</i>	<i>[Signature]</i>
5	30-2-2025	<i>Referensi & Pengutipan, Catatan kaki</i>	<i>[Signature]</i>
6	8-3-2025	<i>Bab III Hasil penelitian difokuskan</i>	<i>[Signature]</i>
7	10-3-2025	<i>Pembahasan Masalah Sebelum Substansi</i>	<i>[Signature]</i>
8	15-3-2025	<i>Bedah Buku Pustaka, Kesimpulan & Saran</i>	<i>[Signature]</i>
9	17-03-2025	<i>Acc disetujui</i>	<i>[Signature]</i>

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Medan, 17 Februari 2025

Diketahui:
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Faisal, SH., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H
NIDN: 0018098801

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
 <https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  [umsu](https://www.facebook.com/umsu)  [umsu](https://www.instagram.com/umsu)  [umsu](https://twitter.com/umsu)  [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

Dikawatirkan surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : MUHAMMAD ILHAM
NPM : 2106200388
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : MEKANISME DEPONERING OLEH JAKSA AGUNG DALAM PENGHENTIAN PENUNTUTAN PIDANA (STUDI KASUS DEPONERING BAMBANG WIDJOJANTO NOMOR KETETAPAN SURAT: SKP/KA/01/D.2/2016)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 29 April 2025
Saya yang menyatakan,



10000
METERAI TEMPEL
A5AMX278508122

MUHAMMAD ILHAM
NPM. 2106200388

KATA PENGANTAR

Penulis sampaikan rasa syukur kepada Allah SWT. Yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga penulisan skripsi ini dapat terslesaikan, dan tak lupa pula sholawat beriringkan salam di hadirkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ialah salah satu ketentuan bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusunlah skripsi yang berjudul: “MEKANISME DEPONERING OLEH JAKSA AGUNG DALAM PENGHENTIAN PENUNTUTAN PIDANA (Studi Kasus Deponering Bambang Widjojanto Nomor Ketetapan Surat : SKP/KA/01/D.2/2016)

Dengan rampungnya skripsi penulis ini perkenankanlah penulis untuk menyampaikan terima kasih yang sedalam dalamnya kepada kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H. selaku kepala bagian Hukum Acara sekaligus Pembimbing penulis dalam menyusun skripsi ini, terimakasih bapak telah

mengajarkan penulis arti dari kesabaran dan ketekunan dalam menyusun skripsi ini, terima kasih bapak telah sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan tugas akhir perkuliahan ini.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada ayah tercinta Edi Prayetno dan ibu tercinta Nur Habibis yang telah mendidik, mendorong, dan membantu hingga terselesaikannya skripsi ini, terima kasih tak terhingga dengan orang tua saya yang terus memarahi menanyakan bagaimana progres skripsi ini akan selesai, penulis sadar bahwa kepedulian orang tua penulis terhadap penulis sangat ternilai

Terkhusus kepada Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang memiliki NPM 2106200448 yang sudah membersamai penulis yang juga sudah memberikan semangat tiada henti nya kepada penulis, menjadi teman yang selalu mengkritik penulis menjadi lebih baik lagi dan lagi.

Pada akhirnya, Mohon maaf atas segala kesalahan yang telah dibuat selama ini, walaupun hal itu didasarkan pada kenyataan bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, dan semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT., Sesungguhnya Allah mengetahui niat baik hamba-hamba-Nya. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

17 Maret 2025
Hormat Saya
Penulis

Muhammad Ilham
NPM : 2106200388

ABSTRAK
MEKANISME *DEPONERING* OLEH JAKSA AGUNG DALAM
PENGHENTIAN PENUNTUTAN PIDANA (STUDI KASUS *DEPONERING*
BAMBANG WIDJOJANTO NOMOR KETETAPAN SURAT :
SKP/KA/01/D.2/2016)
MUHAMMAD ILHAM
2106200388

Asas oportunitas mengacu pada kebijakan atau kewenangan penuntut umum Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara tertentu demi kepentingan umum. *deponering* ini dilakukan apabila Jaksa Agung menilai bahwa memproses perkara tersebut justru dapat mengancam ketertiban atau kepentingan masyarakat yang lebih luas. Penilaian tolak ukur dari Jaksa Agung terhadap kasus yang akan diberikan *deponering* kerap sekali pertimbangannya untuk mencapai syarat kepentingan umum sering terjadi pro dan kontra di masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Studi kasus difokuskan pada keputusan *deponering* terhadap Bambang Widjojanto melalui Surat Ketetapan Nomor SKP/KA/01/D.2/2016. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah metode penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan hukum dalam penerapan *deponering* berdasar pada kepentingan umum adalah wewenang yang dimiliki oleh Jaksa Agung termuat pada Pasal 35 ayat (1) huruf c UU Kejaksaan. Perkaranya yang dimaksudkan ialah perkara yang memiliki bukti cukup, namun karena adanya kepentingan umum yang lebih mendesak, dikehendaki untuk tidak dilakukan penuntutan. Mekanisme dalam *deponering* oleh Jaksa Agung, sebelum perkara diajukan ke pengadilan, Jaksa Agung memutuskan untuk menghentikan penuntutan melalui *deponering*, walaupun berkas dinyatakan lengkap p-21 dan alat bukti yang diserahkan penyidik sudah lengkap, perkara tersebut tetap bisa di *deponering* atas dasar keputusan Jaksa Agung dengan keputusan prerogatifnya dalam asas oportunitas yang memiliki kewenangan tersebut. Klasifikasi kepentingan umum sebagai syarat *deponering* oleh Jaksa Agung, kepentingan umum yang mencakup kepentingan bangsa, negara, dan/atau kepentingan masyarakat luas, Sedangkan kepentingan masyarakat luas dapat mengandung arti terutama dalam hal pengesampingan perkara dapat terjadinya suatu peristiwa selaku akibat atas ketentuan yang diambil oleh pemerintah terhadap suatu perkara yang menyebabkan terjadi tidak dikehendaki oleh masyarakat luas

Kata Kunci : *Deponering*, Jaksa Agung, Penghentian Penuntutan, Keadilan, Kepastian Hukum

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Tujuan Penelitian.....	6
3. Manfaat Penelitian.....	7
B. Definisi Operasional.....	8
C. Keaslian Penelitian	9
D. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian	12
2. Sifat Penelitian	12
3. Pendekatan Penelitian’	13
4. Sumber Data	13
5. Alat Pengumpul Data	15
6. Analisis Data	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Deponering Dalam Sistem Hukum Di Indonesia	16
1. Pengertian <i>Deponering</i> Secara Bahasa dan Istilah	16
2. Sejarah <i>Deponering</i> Dalam Sistem Pidana di Indonesia...	18
3. Kepastian Hukum <i>Deponering</i> Oleh Jaksa Agung.....	21
B. Jaksa Agung Sebagai Peran Kunci Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	24
1. Peran Jaksa Agung Dalam Kebijakan Penegakan Hukum di Indonesia	25
2. .Kedudukan Jaksa Agung Dalam Konstitusi	27
3. Jaksa Agung Sebagai Pengendali Kebijakan Penuntutan..	29
C. Penghentian Penuntutan Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.....	30
1. Tidak terdapat cukup bukti.....	31

2.	Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana	32
3.	Perkara ditutup demi hukum	34
D.	Resmue Duduk Perkara	35
1.	Tindak Pidana yang dilakukan Bambang Widjojanto	36
2.	Alasan Pemberian <i>Deponering</i> terhadap Bambang Widjojanto	37
3.	Tanggapan Berbagai Lembaga Negara terhadap <i>Deponering</i> Bambang Widjojanto.....	38
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A.	Pengaturan Hukum Penerapan <i>Deponering</i> Oleh Jaksa Agung Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia	40
B.	Mekanisme Dalam <i>Deponering</i> Oleh Jaksa Agung Sebagai Kewenangan Melakukan Penghentian Penuntutan Pidana.....	54
C.	Klasifikasi Kepentingan Umum Sebagai Syarat <i>Deponering</i> Oleh Jaksa Agung Ditinjau Dari Perspektif Keadilan Dalam Sistem Penegakan Hukum.....	69
BAB IV	KESIMPULAN DAN SARAN	82
A.	KESIMPULAN	81
B.	SARAN.....	84
DAFTAR PUSTAKA		86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran hukum bagi masyarakat dapat diukur dari dua aspek. Salah satunya hukum digunakan sebagai sarana dalam menyelesaikan sengketa, hukum sebagai pemersatu segenap unsur yang beragam di masyarakat. Adanya hukum sebagai aturan berupa norma dan sanksi dibuat dengan maksud untuk menata tingkah laku manusia, menjaga ketertiban dan keadilan serta mencegah terjadinya kekacauan yang ada di masyarakat.¹

Sebagai sebuah negara dimana memiliki tujuan dalam upaya penyelenggaraan suatu tertib hukum, yakni tata tertib dimana secara garis besar didasarkan pada kesadaran hukum pada masyarakat. Dimana jaksa merupakan tokoh paling utama pada hal menyelenggarakan peradilan pidana. Kejaksaan Republik Indonesia adalah salah satu lembaga pemerintah dimana memiliki kekuasaan negara dalam lingkup penuntutan dan wewenang lainnya didasarkan peraturan perundang-undangan kekuasaan yang dilaksanakan daripada Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri.² Kejaksaan Republik Indonesia juga merupakan salah satu pilar penegak hukum yang mana tugas dan kewenangannya sangatlah penting dalam menegakkan keadilan pada sistem peradilan pidana di Indonesia. Kejaksaan juga menjadi salah satu pilar penting dalam memberantas kejahatan.

¹ Sri Warjiyati, 2018, *Memahami Dasar Ilmu Hukum : Konsep Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenada Media Grup, halaman.81.

² Alvena Wafa Ariska. (2022) “Pendelegasian Wewenang *Deponering* Oleh Jaksa Agung Kepada Jaksa Penuntut Umum”. Skripsi thesis: Universitas Muhammadiyah Surakarta, halaman 2

Sebelum tahun 1961 setiap jaksa di Indonesia diberi wewenang tidak menuntut karena alasan kebijakan atau “mengesampingkan perkara”. Dengan kata lain, jaksa diperbolehkan mengesampingkan perkara sekalipun ada alat-alat bukti yang sah dan cukup untuk dipersengketakan di muka hakim atau pengadilan.³ Wewenang tersebut dijalankan demi kepentingan umum, atau kepentingan individu dan didasarkan atas hukum tidak tertulis yang berasal dari hukum di Negeri Belanda. Guna mencegah penyalahgunaan kebijaksanaan diskresi penuntutan, maka wewenang tersebut ditiadakan dalam tahun 1961. Sejak itu hanya Jaksa Agunglah yang boleh mengesampingkan perkara karena alasan kebijakan *Policy*,⁴ dan dikenal sebagai asas oportunitas.

Asas oportunitas mengacu pada kebijakan atau kewenangan penuntut umum Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara tertentu demi kepentingan umum. Di Indonesia, asas ini diatur dalam Pasal 35 huruf c UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. *Deponering* ini dilakukan apabila Jaksa Agung menilai bahwa memproses perkara tersebut justru dapat mengancam ketertiban atau kepentingan masyarakat yang lebih luas.⁵ Penilaian tolak ukur dari Jaksa Agung terhadap kasus yang akan diberikan *Deponering* kerap sekali pertimbangannya untuk mencapai syarat kepentingan umum sering terjadi pro dan kontra di masyarakat. Kepentingan umum yang menjadi syarat utama diberikannya *Deponering* oleh Jaksa Agung

³ Teguh Syuhada Lubis, 2021, *Hukum Pembuktian Dalam Peradilan di Indonesia*, Medan: Pustaka Prima, halaman 3

⁴ Surachman dan Hamzah Adi, 1996, *Jaksa Di Berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 38

⁵ Muhammad Yusni, 2019, *Keadilan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Kejaksaan*, Surabaya: AUP, halaman 50

dinilai adanya alasan politik atau kepentingan pihak tertentu daripada kepentingan umum yang murni.

Dari beberapa kasus yang di *Deponering* oleh Jaksa Agung ,salah satu kasus yang kontroversial diskresi sampai saat ini adalah pemberian *Deponering* oleh Jaksa Agung terhadap kasus Bambang Widjojanto, pada tahun 2015 saat menjabat sebagai wakil ketua KPK, Bambang Widjojanto merupakan tersangka yang diduga menyuruh saksi untuk memberikan keterangan palsu di sidang Mahkamah Konstitusi sengketa pemilihan kepala daerah Kotawaringin Barat pada tahun 2010 diancam dengan Pasal 242 *Juncto* Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP.⁶

Keputusan Jaksa Agung mengesampingkan perkara terhadap mantan pimpinan KPK tersebut justru melemahkan sistem hukum yang ada di negara Indonesia,⁷ pemahaman akan asas persamaan kedudukan dalam hukum *equality before the law* belum sepenuhnya diterapkan dan dipahami secara benar oleh Jaksa Agung, Sesuai Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 menyatakan “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Hal ini berarti bahwa semua orang diperlakukan sama di depan hukum, diperlakukan dengan tiada memandang orangnya, tidak memandang jabatan dan kedudukan seseorang artinya semua orang sama diperlakukan di depan hukum.⁸ Pertimbangan Jaksa Agung memberikan

⁶ Kiki Astuti Wulandary Sutin. (2022). “Kewenangan Jaksa Agung Dalam Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum”. Jurnal Kertha Wicara, Vol 11 No. 2, halaman 399-410

⁷ Hulman Panjaitan dan Daniel Suhadirman, 2020, *Kemahiran Beracara Pidana*, Depok:PT Raja Grafindo, halaman 23

⁸ Chalil, Sri M. (2016). “Pengesampingan Perkara (*Deponering*) oleh Jaksa Agung” Jurnal Hukum, vol.15, no.1, halaman 4

Deponering terhadap Bambang Widjojanto belum dapat dipahami tentang alasan adanya kepentingan umum.

Parameter *Deponering* berdasarkan asas oportunitas dalam sistem peradilan pidana Indonesia belum diatur secara jelas, khususnya untuk parameter “demi kepentingan umum”, dimana MK pada putusannya yang bernomor 29/PUU-XIV/2016 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak melihat permasalahan dalam frasa “demi kepentingan umum”, sehingga definisi kepentingan umum bisa diberikan arti dengan cakupan luasnya oleh Jaksa Agung sebagai yang memegang wewenang *Deponering*.⁹

kewenangan *Deponering* ini final dan tidak memberikan ruang bagi upaya hukum untuk menolak atau mengkaji ulang keputusan Jaksa Agung. Hal ini dianggap melemahkan prinsip *check and balance* dalam penegakan hukum dan menimbulkan keraguan akan kesetaraan hukum, khususnya jika alasan pengesampingan perkara lebih bersifat politis atau melibatkan konflik kepentingan tertentu. Maka, penting adanya kontrol atau pengawasan yudikatif terhadap keputusan *Deponering* agar lebih transparan dan selaras dengan asas kepastian hukum serta kesetaraan di depan hukum.¹⁰

keputusan *Deponering* dapat menimbulkan persepsi adanya diskriminasi hukum ataupun tidak sama semua orang dimata hukum , terutama jika penghentian penuntutan hanya diterapkan pada kasus tertentu atau melibatkan individu yang

⁹ Kiki Astuti Wulandary Sutin, *Op.cit*

¹⁰ Marpaung Leden, 2009, *Proses Penanganan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 195

berstatus jabatan besar di pemerintahan atau berkedudukan tertentu dalam pemerintahan.

Hal ini terdapat dalam QS Surah Sad ayat 26 :

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya :

"Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan."

Berdasarkan maknanya yaitu adanya pengaturan lebih jelas sejauh mana batasan-batasan kepentingan umum yang meliputi kepentingan bangsa, kepentingan negara, dan atau kepentingan masyarakat sehingga dapat tercipta keadilan, kemanfaatan dan terutama kepastian hukum. Jaksa agung dalam melakukan pengesampingan perkara haruslah hati-hati dalam menafsirkan kepentingan umum setelah meminta saran dan pendapat dari badan kekuasaan negara. Agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.¹¹

Berdasarkan uraian di atas dari sumber data yang telah berkekuatan hukum tetap, peneliti tertarik untuk menjadikan kajian dan memiliki alasan yang tepat

¹¹ Ahmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 115

untuk dilakukannya penelitian mengenai mekanisme *Deponering* oleh Jaksa Agung terhadap pemberhentian penuntutan pidana, dengan menggunakan studi kasus *Deponering* Bambang Widjojanto nomor ketetapan surat : SKP/KA/01/D.2/2016. Penelitian ini diberi judul “**MEKANISME *DEPONERING* OLEH JAKSA AGUNG DALAM PEMBERHENTIAN PENUNTUTAN PIDANA**”

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang di atas dapat ditarik beberapa pokok yang menjadi Batasan pembahasan permasalahan pada penelitian ini nantinya, adapun yang menjadi permasalahannya antara lain:

- a. Bagaimana pengaturan hukum penerapan *Deponering* oleh jaksa agung dalam sistem hukum pidana Indonesia ?
- b. Bagaimana Mekanisme dalam *Deponering* oleh jaksa agung sebagai kewenangan melakukan penghentian penuntutan pidana?
- c. Bagaimana klasifikasi kepentingan umum sebagai syarat *Deponering* oleh jaksa agung ditinjau dari perspektif keadilan dalam sistem penegakan hukum

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dasar hukum serta batasan-batasan penerapan *Deponering* dalam hukum pidana Indonesia.

2. Untuk menganalisis proses dan tahapan-tahapan yang harus dilakukan Jaksa Agung sebelum mengambil keputusan *Deponering*, termasuk pertimbangan hukum, konsultasi dengan lembaga terkait, serta kriteria kepentingan umum yang mendasari keputusan tersebut.
3. Untuk menjelaskan potensi penyalahgunaan wewenang, baik dalam bentuk pengaruh politik, konflik kepentingan, atau bentuk intervensi lain.

3. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi suatu harapan dan tujuan dari hasil penelitian ini yaitu agar dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan secara praktis bagi semua pihak, antara lain sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan dan menambah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya hukum acara terkait dengan mekanisme pemberian *Deponering* oleh Jaksa Agung dalam penghentian penuntutan pidana dengan terpenuhinya syarat kepentingan umum.

b. Secara Praktis

Dengan adanya penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat serta berfaedah bagi pihak-pihak yang terkait yaitu bagi kepentingan negara, bangsa dan masyarakat. Dan juga penelitian ini dapat menjadi masukan dalam memecahkan serta menjadi jawaban atas permasalahan yang terkait perdebatan di kalangan masyarakat mengenai klasifikasi tolak ukur seorang Jaksa Agung dalam memberikan *Deponering*.

B. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi konsep-konsep khusus yang akan di teliti.¹² Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “**MEKANISME DEPONERING OLEH JAKSA AGUNG DALAM PENGHENTIAN PENUNTUTAN PIDANA**”. Maka daripada itu definisi operasional yang dapat diambil dalam penelitian ini yaitu:

1. Mekanisme *Deponering* merupakan proses dan tata cara khusus yang dilakukan oleh Jaksa Agung untuk tidak melanjutkan penuntutan perkara pidana tertentu demi kepentingan umum. Mekanisme ini diatur dalam hukum pidana Indonesia dan digunakan dalam situasi di mana kepentingan publik dianggap lebih penting daripada melanjutkan proses hukum yang telah diatur sesuai dengan peraturan yang ada terhadap terdakwa.
2. Jaksa Agung adalah pejabat tinggi di bidang penegakan hukum yang memimpin institusi Kejaksaan di suatu negara, termasuk di Indonesia. Tugas utamanya adalah mengawasi dan mengendalikan penuntutan umum serta kebijakan penuntutan dalam perkara pidana. Jaksa Agung berperan sebagai pimpinan tertinggi dari jaksa-jaksa yang bekerja di seluruh wilayah Indonesia, dengan tanggung jawab besar dalam memastikan keadilan, ketertiban, dan penegakan hukum yang sejalan dengan aturan yang berlaku. Jaksa Agung adalah pejabat negara yang memimpin Kejaksaan Agung Republik Indonesia yaitu lembaga

¹² Ida Hanifah,dkk, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan:CV.Pustaka Prima, halaman 17

penegak hukum yang bertugas dalam bidang penuntutan, serta pengawasan dan pembinaan hukum di Indonesia.

3. Penghentian Penuntutan Pidana merupakan keputusan untuk menghentikan proses penuntutan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, meskipun ada bukti yang cukup untuk melanjutkan proses hukum. Penghentian ini dilakukan oleh pihak yang berwenang, yaitu Jaksa Penuntut Umum (JPU), dengan alasan tertentu yang diatur dalam hukum pidana. Penghentian penuntutan berarti bahwa perkara tidak akan dilanjutkan ke pengadilan. Ada beberapa bentuk penghentian penuntutan pidana yang diatur dalam hukum Indonesia, salah satunya, *Deponering*, yaitu Penghentian penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Agung demi kepentingan umum. *Deponering* ini tidak dilakukan berdasarkan kesalahan terdakwa, melainkan karena alasan yang lebih besar, seperti kepentingan negara atau masyarakat yang lebih mendesak.

C. Keaslian Penelitian

Persoalan *Deponering* oleh Jaksa Agung bukanlah hal yang baru. Oleh karena itu, banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang *Deponering* oleh Jaksa Agung ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching via internet* maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, tidak ditemukan penelitian yang sama dengan pokok bahasan yang diteliti yang berjudul **“Mekanisme *Deponering* Oleh Jaksa Agung Dalam Penghentian Penuntutan Pidana (Studi Kasus *Deponering* Bambang Widjojanto Nomor Ketetapan Surat : SKP/KA/01/D.2/2016)”**

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada tiga judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi Monica dengan NPM 02011381621392 mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Program Studi Strata 1 Hukum Tahun 2021 yang berjudul “*Deponering* Dalam Suatu Perkara Pidana Ditinjau Dari Asas Oportunitas”.
2. Skripsi Hamri Khaffi Damanik dengan NPM 1906200555 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Program Studi Strata 1 Hukum Tahun 2023 yang berjudul “Kewenangan Kejaksaan Agung Dalam Menerbitkan *Deponering* Berdasarkan Prinsip Kepentingan Umum”.
3. Skripsi Alldian Dwi Juliansyah dengan NPM 8111413214 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Tahun 2020 yang berjudul “Implementasi Mengesampingkan Perkara Atau *Deponering* Demi Kepentingan Umum Oleh Jaksa Agung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia”.

Berdasarkan tiga penelitian diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang sedang peneliti kerjakan, yaitu terdapat Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian berjudul “Mekanisme *Deponering* oleh Jaksa Agung dalam Pemberhentian Penuntutan Pidana” terletak pada kajian mengenai *deponering* sebagai kewenangan Jaksa Agung dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Seluruh penelitian membahas dasar hukum *deponering*, prinsip kepentingan umum, serta kewenangan Kejaksaan Agung dalam mengesampingkan perkara pidana. Selain itu, penelitian-penelitian tersebut sama-sama menggunakan pendekatan normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan

yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Adapun perbedaan yang cukup mendasar dalam ruang lingkup pembahasan. Penelitian Monica (2021) menitikberatkan pada *deponering* dalam perkara pidana dengan meninjau asas oportunitas sebagai landasan hukumnya. Hamri Khaffi Damanik (2023) lebih fokus pada kewenangan Kejaksaan Agung dalam menerbitkan *deponering* berdasarkan prinsip kepentingan umum, sementara Alldian Dwi Juliansyah (2020) mengkaji implementasi *deponering* oleh Jaksa Agung dalam praktik hukum di Indonesia. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian terbaru lebih menyoroti mekanisme penghentian penuntutan pidana melalui *deponering*, yang tidak hanya membahas kewenangan, tetapi juga prosedur serta teknis pelaksanaannya. Oleh karena itu, penelitian terbaru diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih konkret mengenai bagaimana *deponering* diterapkan dalam praktik hukum di Indonesia.

D Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Fakultas Hukum cenderung untuk menjadi suatu Lembaga yang mendidik mahasiswa untuk menguasai teknologi hukum. Teknologi hukum yang dimaksud adalah menguasai hukumnya bagi suatu persoalan tertentu yang terjadi serta bagaimana melaksanakan atau menerapkan peraturan-peraturan hukum tersebut dengan baik.¹³ Penelitian pada hakikatnya

¹³ Zainuddin Ali, 2016, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 13.

adalah rangkaian ilmiah dan karena itu menggunakan metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dan pendekatan ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum doktrinal yang mengacu pada norma – norma hukum. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan Undang Undang (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada Undang Undang atau hukum tertulis.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah deskriptif dengan memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menggambarkan secara sistematis data mengenai masalah yang akan dibahas. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian. Dalam penelitian deskriptif bersifat deduktif dimana pendekatan yang digunakan biasanya dimulai dari teori atau konsep umum, kemudian diaplikasikan pada kasus atau fenomena khusus yang sedang diteliti. berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau

menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data lain¹⁴

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu dengan mengulas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik yang dijadikan pembahasan pada penelitian ini, kemudian penulis juga menggunakan metode pendekatan Pendekatan (*Case Approach*) yaitu metode penelitian atau analisis hukum yang dilakukan dengan cara menelaah kasus hukum yang relevan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam praktik, sebagaimana dalam kasus penelitian ini adalah kasus *Deponering* Bambang Widjojanto. Penelitian ini juga dilakukan terhadap ketentuan perundang-undangan yang sudah tersedia, demikian dilakukan berkenaan dengan isu hukum yang sedang dihadapi atau hendak dipecahkan. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.¹⁵

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang di dapat digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri sebagai berikut:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam ; yaitu Al – Qur'an (Q.S. SAD : 26).

¹⁴ Ida Hanifah, dkk. 2018. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: CV Pustaka Prima. Halaman 17.

¹⁵ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2013, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta:Sinar Grafika, hlm. 110.

Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan.¹⁶ Bahwa dalam penelitian ini dicantumkan berupa ayat Al-Qur'an sebagai dasar mengkaji, menganalisis dan menjawab permasalahan yang diteliti.

b. Data sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi dan publikasi tentang hukum. Data sekunder terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang Undang Acara Pidana KUHAP, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, , Peraturan Kejaksaan RI No.15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.¹⁷ Bahan – bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal dan buku – buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang diangkat.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, Bahan hukum

¹⁶ *Ibid.* halaman 20

¹⁷ Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Edisi 1 (satu). Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 106.

ini bukan merupakan sumber hukum langsung, yaitu seperti kamus hukum, ensiklopedia, internet dan lain sebagainya.¹⁸

5. Alat Pengumpul Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dari data sekunder menggunakan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan melalui penelusuran literatur yang dilakukan di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, mengunjungi toko-toko buku guna menghimpun data sekunder seperti buku-buku hukum, dokumen, jurnal ilmiah, peraturan Perundang-undangan, dan lain sebagainya yang dibutuhkan dalam penelitian. Serta melakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

6. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data yang dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan (*library research*).¹⁹ Sehingga, dapat diambil pemecahan masalah yang akan diuraikan dengan menggunakan analisis kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam UU yang relevan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

¹⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Edisi Satu. Cetakan Ketujuh. Jakarta: Rajawali Pers. Halaman 119.

¹⁹ I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta : Prenanda Media Group, halaman 152.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Deponering* Dalam Sistem Hukum Di Indonesia

Konsep *Deponering* pertama kali muncul dalam sistem hukum Belanda, yang kemudian diadopsi oleh Indonesia melalui penerapan hukum kolonial. Dalam sistem ini, *Deponering* diartikan sebagai bentuk diskresi hukum yang diberikan kepada jaksa untuk menunda atau menghentikan penuntutan perkara, dengan pertimbangan bahwa melanjutkan proses hukum dapat merugikan kepentingan publik yang lebih besar. Dalam sejarah penerapannya, *Deponering* telah digunakan dalam beberapa kasus penting di Indonesia. Salah satu contohnya adalah penghentian perkara terhadap Sultan Hamengkubuwono IX pada masa awal kemerdekaan, yang dianggap lebih strategis untuk menjaga stabilitas negara ketimbang melanjutkan proses hukum. Contoh lain adalah kasus politis yang melibatkan tokoh-tokoh nasional yang tersandung kasus ataupun mengalami masalah yang menimpa dirinya, di mana *Deponering* digunakan untuk menghindari ketegangan sosial yang dapat memperburuk situasi politik saat itu.²⁰

Penjelasan lanjut *Deponering* dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa bagian yaitu :

1. Pengertian *Deponering* Secara Bahasa dan Istilah

Deponering secara bahasa adalah bentuk kata benda dari *deponeren*, Menurut definisi dalam bahasa Belanda artinya adalah menyerahkan, melaporkan, mendaftarkan. Ini bisa ditemukan dalam hukum dagang,

²⁰Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Alumni, halaman. 150-155.

administrasi maupun perpajakan. *Het bedrijf wilde zijn merknaam deponeren* (Perusahaan itu ingin mendaftarkan nama merknya). *Gedeponeerde merk* = merk terdaftar. Proses penyerahan, pelaporan atau pendaftarannya disebut *deponering*. *Deponeren jaarstukken* = laporan tahunan. Dalam bahasa sehari-hari deponeren bisa bermakna membuang. *Jij kun je afval in deze ton deponeren* (Kamu bisa membuang sampahmu di tong ini).

Dalam istilah, *deponering* diistilahkan dengan penyampingan perkara Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, deponir diartikan menyimpan untuk tidak digarap (perkara). Menurut Sudarsono, deponir diartikan menaruh sesuatu untuk disimpan atau menyimpan sesuatu untuk tidak digarap, misalnya menyimpan perkara. *Deponering* diberikan oleh Jaksa Agung kepada pelaku terdakwa pidana yang benar bersalah menurut ketentuan hukum, tetapi pelaku terdakwa pidana tidak dihukum melainkan disampingkan perkaranya atas dasar pertimbangan demi kepentingan umum.²¹

Deponering adalah kebijakan hukum yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum untuk menghentikan suatu perkara pidana, meskipun penyidikan telah selesai dan bukti cukup untuk melanjutkan proses hukum. Keputusan *Deponering* ini diambil oleh jaksa berdasarkan pertimbangan hukum tertentu, termasuk kepentingan umum dan kondisi sosial yang ada.

²¹ Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. Ke 3, Cet. Ke 2, Jakarta: Balai Pustaka, halaman 254.

Deponering bukan berarti bahwa seseorang yang terlibat dalam perkara pidana dibebaskan dari tanggung jawab hukum, namun hanya menghentikan penuntutan atas dasar kebijakan hukum yang didasarkan pada pertimbangan kemanfaatan sosial dan keadilan. *Deponering* didasarkan pada asas oportunitas, yaitu asas dalam hukum pidana yang memberikan jaksa kewenangan untuk menuntut atau tidak menuntut suatu perkara berdasarkan pertimbangan tertentu. Dalam buku Pengantar Ilmu Hukum Pidana, Sudarto menjelaskan bahwa asas ini berbeda dengan asas legalitas, yang mewajibkan setiap perkara pidana yang memenuhi unsur hukum untuk diproses tanpa pengecualian. Menurut Van Bemmelen (2000), asas oportunitas digunakan dalam banyak negara sebagai bagian dari sistem hukum pidana modern, terutama untuk memastikan bahwa hukum tidak diterapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat luas.²²

2. Sejarah *Deponering* Dalam Sistem Pidana di Indonesia

a. Sebelum Zaman Kolonial

Di berbagai tulisan, pada waktu sebelum zaman pendudukan Belanda asas oportunitas tidak diketahui secara tertulis. Oleh karena di Indonesia pemerintahannya pada waktu itu masih berbentuk kerajaan, maka dapatlah dikatakan bahwa raja selalu mempunyai hak oportunitas

²²Nyoman SerikatPj, Sukinta, Ahmad Arif Hidayat. 2017 “Kepentingan Umum sebagai dasar Pertimbangan Penerapan Asas Oportunitas oleh Jaksa Agung dalam Proses Peradilan Pidana”. *Jurnal hukum*, Vol.6 no.2, halaman 9

mengingat kekuasaannya sebagai raja atau Sultan.

b. Zaman Pemerintahan Kolonial Belanda

Mengingat kekuasaan Gubernur Jenderal yang sangat besar di wilayah jajahan, maka ia dengan mudah menjadikan pasal 179 RO sebagai dasar pelaksanaan asas oportunitas, meskipun dalam Pasal 32C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan dengan tegas menyatakan asas oportunitas itu dianut di Indonesia. Pasal itu berbunyi, “Jaksa Agung dapat menyampingkan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum”. Sebelum ketentuan itu, dalam praktik telah dianut asas itu. Hal ini yang menjelaskan bahwa pada dewasa ini asas oportunitas lazim dianggap sebagai suatu asas yang berlaku di negeri ini, sekalipun sebagai hukum tak tertulis yang berlaku.²³

c. Zaman Jepang

Oleh karena pendudukan Jepang di Indonesia tidak begitu lama, hanya kurang lebih 3 ½ tahun saja maka tidak ada perubahan apapun terhadap perundang-undangan, kecuali penghapusan *Raad Van Justitie* sebagai pengadilan untuk golongan Eropa. Sejak Jepang meninggalkan Indonesia (1945) keadaan Hukum Acara Pidana tidak ada perubahan pemakaian asas oportunitas dalam Hukum Acara Pidana, oleh karena Pasal 179 RO tetap berlaku bahkan kemudian dengan di Undangkannya Undang-Undang Pokok Kejaksaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun

²³ RM Surachman Jan S. Maringka, 2015, *Peran Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana di Kawasan Asia Pasifik*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman. 17.

1961, dalam Pasal 8, memberi wewenang kepada Jaksa Agung untuk *menseponir* atau menyampingkan suatu perkara berdasar alasan “Kepentingan Umum”.

Dalam sejarah penegakan hukum Indonesia, *Deponering* telah beberapa kali diterapkan dalam kasus besar. Contohnya adalah penghentian penuntutan terhadap tokoh tertentu yang dinilai lebih bermanfaat bagi stabilitas negara jika tidak diproses secara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa *Deponering* bukan sekadar keputusan hukum, tetapi juga keputusan strategis yang melibatkan banyak aspek non-hukum. Secara keseluruhan, *Deponering* adalah mekanisme hukum yang unik dan penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Meskipun memiliki manfaat strategis, penggunaannya harus dilakukan dengan sangat berhati-hati dan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dengan begitu, *Deponering* dapat tetap menjadi alat yang mendukung kepentingan umum tanpa mengorbankan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.²⁴

Deponering adalah istilah hukum yang merujuk pada kewenangan Jaksa Agung untuk menghentikan penuntutan suatu perkara pidana demi kepentingan umum. Kewenangan ini diatur dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam praktiknya, *Deponering* merupakan bentuk diskresi yang memungkinkan penghentian kasus yang sebenarnya memiliki cukup bukti untuk dilanjutkan, namun dianggap lebih bijaksana untuk tidak diteruskan karena pertimbangan tertentu. Istilah "kepentingan

²⁴ Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 75.

umum" menjadi kunci dalam penerapan *Deponering*, yang sering kali dikaitkan dengan stabilitas sosial, politik, atau ekonomi negara. Sebagai diskresi hukum, *Deponering* berfungsi sebagai alat untuk melindungi kepentingan yang lebih besar daripada sekadar menegakkan hukum secara teknis.²⁵

3. Kepastian Hukum *Deponering* Oleh Jaksa Agung

Pengesampingan kasus berdasar kepentingan umum ialah wewenang yang dimiliki oleh Jaksa Agung termuat pada Pasal 35 ayat (1) huruf c UU Kejaksaan. Perkaranya yang dimaksudkan ialah perkara yang memiliki bukti cukup, namun karena adanya kepentingan umum yang lebih mendesak, dikehendaki untuk tidak dilakukan penuntutan. Pengesampingan perkara ini berkaitan erat dengan keberadaan asas oportunitas, dimana asas oportunitas berperan untuk menentukan layak atau tidaknya diadakan penuntutan terhadap suatu perkara berdasarkan sudut pandang sebab akibat dan dari sudut pandang kepentingan umum.⁹ Meskipun tidak termaktub secara eksplisit mengenai asas oportunitas pada UUD NRI Tahun 1945, tidak serta merta pula memiliki arti diterapkannya asas oportunitas merupakan hal yang pertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.²⁶

Semenjak diaturnya kewenangan *deponering* pada tahun 1961 di dalam UU Kejaksaan, sebagaimana dicatat oleh Surachman, perkara pidana yang di *deponering* oleh Kejaksaan tidak lebih dari 10 (sepuluh) perkara. Apabila dikomparasikan pada negara hukum sipil penganut asas *ekpediensi*, maka

²⁵ *Ibid.*, halaman 78

²⁶ Putusan. Mahkamah Konstitusi, No. 29/PUU-XIV/2016 Tahun 2016. 99-100.

angka ini merupakan angka yang jauh lebih kecil, dimana di negara-negara tersebut ditemukan setidaknya tiap tahunnya nyaris lima puluh persen kasus pidana diterapkan penyimpangan didasarkan pada asas oportunitas.¹⁷ Hal ini menunjukkan bahwa Jaksa Agung sangat jarang mengimplementasikan wewenangnya, terutama dalam kasus-kasus yang notabenenya merupakan kasus komunal.

Penjelasan Pasal 35 huruf c UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Dimana berdasarkan pertimbangan yang mendasarkan dengan penilaiannya, Jaksa Agung akan melihatnya pula dari segi kepentingan masyarakat luas, terutama dari segi falsafah ideologi hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara yang mengutamakan sikap dasar untuk mewujudkan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam hubungan sosial antara manusia pribadi dengan manusia lainnya untuk mencapai atau memperoleh kepentingannya.²⁷

Jelas bahwa kebijakan penuntut untuk kepentingan umum dipercayakan dan dipertanggungjawabkan pada Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi, dan adanya asas oportunitas merupakan lembaga yang dibutuhkan dalam penegakan hukum demi menjamin stabilitas dalam suatu

²⁷ Napitupulu, Tumpal. 2018. "Penerapan Azas Oportunitas Berhubungan dengan Tugas dan Wewenang Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana (Kajian Perkara Terhadap Terdakwa Novel bin Salim Baswedan)." *Tanjungpura Law Journal* 2, no. 1, halaman 109-132.

negara hukum. Satu hal yang perlu dijelaskan ialah apa yang dimaksud dengan “demi kepentingan umum” dalam *deponering* perkara itu, Pedoman Pelaksanaan KUHAP (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP) memberikan penjelasan sebagai berikut: “Dengan demikian kriteria “demi kepentingan umum” dalam penerapan asas oportunitas dinegara Indonesia adalah didasarkan untuk kepentingan negara dan masyarakat dan bukan untuk kepentingan masyarakat”.²⁸

Adapun mengenai status perkara yang telah dikesampingkan dianggap tidak pernah ada karena telah dikesampingkan. KUHAP sendiri tidak memberikan penjelasan mengenai perihal status perkara, status tersangka, serta status perbuatan / tindak pidananya. Jadi tidak bisa Indonesia mengatakan bahwa terhadap perkara yang telah dikesampingkan oleh Jaksa Agung, maka status tersangka masih tetap melekat selamanya atas pihak yang dikesampingkan, pun juga sebaliknya tanpa dasar hukum yang jelas. Tidak bisa juga Indonesia mengatakan perkara yang di *deponering*, sesungguhnya perkaranya masih tetap ada karena perkaranya hanya dikesampingkan atau tidak menjadikannya hilang. Dengan demikian keputusan untuk menyampingkan perkara dalam hukum acara pidana di Indonesia memang murni merupakan penggunaan asas oportunitas yang dimiliki oleh Jaksa Agung sebagaimana yang dilegitimasi dalam Pasal 35

²⁸*Ibid. halaman 8*

huruf (c) UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia,²⁹

Deponering tidak berarti membenarkan pelanggaran hukum, tetapi upaya untuk mengutamakan kepentingan masyarakat luas. Misalnya, *Deponering* dapat diterapkan ketika penuntutan perkara tertentu berpotensi memicu konflik sosial yang lebih besar atau mengganggu ketertiban umum. Namun, *Deponering* tidak lepas dari kontroversi. Sebagian kalangan menilai bahwa kewenangan ini rawan disalahgunakan jika tidak dilakukan dengan transparan. Ketidakjelasan definisi "kepentingan umum" dapat menjadi celah untuk keputusan yang subjektif atau politis. Oleh karena itu, penerapan *Deponering* memerlukan pengawasan ketat serta pertimbangan yang matang agar tidak mencederai rasa keadilan masyarakat.³⁰

B. Jaksa Agung Sebagai Peran Kunci Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Jaksa Agung adalah pejabat negara yang bertugas memimpin dan mengendalikan lembaga Kejaksaan sebagai salah satu pilar penting dalam sistem peradilan pidana. Di Indonesia, Jaksa Agung merupakan pimpinan tertinggi Kejaksaan Republik Indonesia, yang berperan memastikan pelaksanaan penegakan hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Jabatan ini juga memiliki tanggung jawab strategis dalam memberikan arahan

²⁹I Gede Widhina Suarda, 2011, *Penghapusan Peringan dan Pemberat Pidana*, Malang: Bayumedia, halaman 62

³⁰Perbawa, Gede Putera. (2014). "Kebijakan Hukum Pidana terhadap Eksistensi Asas Dominus Litis dalam Perspektif Profesionalisme dan Proporsionalisme Jaksa Penuntut Umum." *Arena Hukum* 7, No. 3, halaman 325-342.

kepada para jaksa di seluruh Indonesia, sekaligus sebagai penasihat hukum pemerintah dalam masalah hukum tertentu.³¹

Sebagai pejabat negara, Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Posisi ini tidak hanya memerlukan keahlian di bidang hukum, tetapi juga kemampuan manajerial dan visi strategis dalam mengelola lembaga kejaksaan. Dengan kewenangan yang luas, Jaksa Agung memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga integritas hukum di Indonesia serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat melalui sistem peradilan yang adil dan merata. Secara keseluruhan, Jaksa Agung adalah tokoh sentral dalam sistem hukum di Indonesia, yang berperan sebagai ujung tombak penegakan hukum sekaligus penjaga kepentingan umum. Kinerja Jaksa Agung tidak hanya berpengaruh pada lembaga kejaksaan, tetapi juga pada kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia. Oleh karena itu, posisi ini membutuhkan sosok yang memiliki integritas tinggi, kompetensi, dan komitmen terhadap nilai-nilai keadilan.³²

1. Peran Jaksa Agung Dalam Kebijakan Penegakan Hukum di Indonesia

Secara hukum, peran dan fungsi Jaksa Agung diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Sebagai pemimpin tertinggi kejaksaan, Jaksa Agung bertanggung jawab atas pelaksanaan penuntutan perkara pidana, pengawasan terhadap jalannya hukum, dan kebijakan strategis di bidang hukum. Jaksa Agung juga memegang diskresi tertentu, seperti *deponering*, yakni kewenangan untuk

³¹ Adriansya Mukhtar. (2022). “Kedudukan Jaksa Selaku Pelaksana Mewakili Negara Dalam Sistem Peradilan Pidana. Jurnal Hukum, halaman 832

³² *Ibid.*, halaman 835

menghentikan penuntutan perkara demi kepentingan umum. Diskresi ini menjadikan Jaksa Agung sebagai figur kunci dalam menyeimbangkan kepentingan hukum dengan kepentingan negara. Dalam sistem perundang-undangan Indonesia, Jaksa Agung memiliki wewenang yang luas dalam melaksanakan tugasnya, termasuk dalam mengambil keputusan mengenai *deponering*, yaitu mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Wewenang ini menjadikan Jaksa Agung sebagai sosok penting dalam menyeimbangkan kepentingan hukum dengan kepentingan negara. Di satu pihak, hukum harus ditegakkan demi keadilan dan kepastian hukum, tetapi di pihak lain, terdapat situasi tertentu di mana penegakan hukum yang ketat dapat mengancam stabilitas nasional atau kepentingan publik yang lebih luas.³³

Dalam pelaksanaannya, Jaksa Agung tidak bekerja sendiri. Ia dibantu oleh Wakil Jaksa Agung dan beberapa Jaksa Agung Muda yang bertanggung jawab atas bidang-bidang tertentu, seperti tindak pidana umum, tindak pidana khusus (seperti korupsi), dan perdata serta tata usaha negara. Bersama timnya, Jaksa Agung memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan dengan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas. Selain itu, Jaksa Agung juga memiliki peran penting dalam pembinaan sumber daya manusia di lingkungan kejaksaan. Jaksa Agung memiliki kewenangan yang cukup besar dalam hal penuntutan dan pengesampingan perkara. Salah satu kewenangan tersebut adalah kemampuan untuk

³³*Ibid.*, halaman 845

mengesampingkan atau menghentikan penuntutan suatu perkara pidana, yang dikenal dengan istilah *deponering*. Namun, kewenangan ini tidak bersifat mutlak dan harus memenuhi berbagai kriteria serta prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.³⁴

2. Kedudukan Jaksa Agung Dalam Konstitusi

Sampai saat ini, terdapat 113 (seratus tiga belas) negara yang mengatur kedudukan dan kewenangan Jaksa Agung dalam konstitusi negaranya. Di Indonesia sendiri, kedudukan Jaksa Agung diatur pertama kali dalam konstitusi, yakni pada saat Indonesia terbentuk secara *de jure* tanggal 18 Agustus 1945. Pada tanggal tersebut dimulai rapat pertama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Dalam rapat tersebut, ditetapkan 3 (tiga) hal, yaitu 1) Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara; 2) Mengangkat Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden; 3) Presiden untuk sementara waktu akan dibantu oleh sebuah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sampai dibentuknya MPR/DPR.³⁵

Dalam Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pertama menyatakan “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.”. Adapun Pasal 24 ayat 2 UUD 1945 menyatakan

³⁴Rozi, Raja Mohamad. (2011). “Perluasan Penerapan Oportunitas Jaksa Agung Pada Proses Penyidikan Korupsi”. *Jurnal hukum*, No.1, halaman 181

³⁵ Surachman, *Opt Cit.*, halaman 119-403

“Susunan dan kekuasaan badan badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang”.³⁶

Saat ini, kedudukan Jaksa Agung diatur dalam Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”. Dalam Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan “fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi: a) penyelidikan dan penyidikan; b) penuntutan; c) pelaksanaan putusan; d) pemberian jasa hukum; dan e) penyelesaian sengketa di luar pengadilan”. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (3) jo. Pasal 38 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman tersebut maka Jaksa Agung merupakan jabatan yang telah diatur dalam konstitusi yakni pimpinan Kejaksaan yang merupakan badan lain yang melaksanakan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, yakni penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pelaksanaan putusan, pemberian jasa hukum, dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.³⁷

3. Jaksa Agung Sebagai Pengendali Kebijakan Penuntutan

Dalam melakukan. penuntutan, Jaksa adalah unsur utama dalam sistem peradilan, untuk itu dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Jaksa harus melindungi dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan dan mendukung

³⁶ Muh. Ibnu Fajar Rahim, 2020, *Kewenangan Kejaksaan Mewakili Pemerintah Dalam Mengajukan Permohonan Pembubaran Partai Politik Di Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: RajaGrafindo, halaman. 167.

³⁷ Y. O. J., Siregar dan T. H. Sitabuana, (2023), “ Kejaksaan RI Dalam Lembaga Negara, Jurnal Cahaya Mandalika”, 4(2), halaman 692-696.

Hak. Asasi Manusia, hal mana memberikan kontribusi dalam menjamin proses yang berkeadilan dan fungsi yang berjalan dengan baik dari sistem peradilan pidana. Jaksa mempunyai peran sebagai garda terdepan dari lembaga peradilan. Kedudukan dan peranan Jaksa Agung tidak hanya berfungsi melakukan pengelolaan manajemen organisatoris Kejaksaan, namun wewenang Jaksa/Penuntut Umum dalam proses penanganan perkara dan penegakan memiliki tugas untuk mengendalikan pelaksanaan tugas dan hukum.³⁸

Lembaga kejaksaan dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang diangkat oleh Presiden dan Jaksa Agung bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Kejaksaan mempunyai bidang khusus yaitu penuntutan, dimana merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan antara Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Dengan demikian Jaksa Agung selaku pimpinan Kejaksaan dapat sepenuhnya merumuskan dan mengendalikan arah dan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan. Untuk membentuk jaksa yang profesional harus ditempuh berbagai jenjang pendidikan dan pengalaman dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang.³⁹

³⁸ Amirudin Hamzah, 2008, *Kebutuhan Surat Dalam Praktik Proses Pidana*, Bandung : Bandar Maju, halaman 34

³⁹ Idrak, R. (2019). "Penegakan Hukum yang Dilakukan oleh Kejaksaan terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi". *Al Hikam*, 6(2), halaman 162-180.

C. Penghentian Penuntutan Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Penghentian penuntutan pidana adalah salah satu konsep dalam sistem peradilan pidana yang memberikan kebijakan kepada jaksa penuntut umum untuk tidak melanjutkan proses hukum terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana meskipun bukti yang ada sudah cukup untuk membawa perkara tersebut ke pengadilan. Salah satu bentuk penghentian penuntutan pidana adalah *Deponering*. *Deponering* adalah kebijakan hukum yang dilakukan oleh jaksa untuk menghentikan proses penuntutan terhadap suatu perkara pidana berdasarkan pertimbangan kepentingan umum dan hukum.⁴⁰

Kebijakan ini menjadi bagian penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia karena memberikan ruang bagi jaksa untuk bertindak lebih fleksibel dan responsif terhadap perkembangan sosial dan situasi yang ada. Penghentian penuntutan adalah tindakan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menghentikan proses hukum terhadap suatu perkara pidana sebelum mencapai tahap persidangan. Tindakan ini diambil jika terdapat alasan hukum yang sah, sesuai dengan aturan yang berlaku dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penghentian penuntutan merupakan langkah yang diambil oleh pihak penegak hukum, khususnya kejaksaan, untuk menghentikan proses hukum pidana yang berkaitan dengan seseorang atau suatu kasus tertentu. Di Indonesia, penghentian

⁴⁰ Zainal Abidin. (2008). "Sejarah dan Perkembangan Asas Oportunitas di Indonesia". Jurnal Hukum, alaman 21

penuntutan dapat dilakukan atas beberapa pertimbangan, seperti tidak cukupnya bukti, alasan hukum, asas oportunitas, atau demi kepentingan umum *Deponering*.⁴¹

Penghentian penuntutan diatur dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP, yang menyatakan bahwa Penuntut Umum dapat menghentikan penuntutan atas suatu perkara dengan alasan yaitu:

1. Tidak terdapat cukup bukti.

Penuntut umum menghentikan penuntutan jika bukti tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali jika terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Penghentian penyidikan merupakan wewenang penyidik yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) sub i, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 7 ayat (1) KUHAP, menentukan: Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.

⁴¹ *Ibid.*, halaman 28

- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan.
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.⁴²

2. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana.

Bunyi kalimat peristiwa bukan tindak pidana yang oleh penyidik dijadikan sebagai alasan untuk menghentikan penyidikan. Untuk itu maka akan ditelaah apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan sebutan tindak pidana itu sendiri. Moeljatno menggariskan bahwa unsur unsur tindak pidana yaitu :

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan).
- b. Hal *ikhwal* atau keadaan yang menyertai perbuatan.

⁴² Debby Telly Antow. (2021). “ Analisis Penghentian Penyidikan dan Penuntutan Berdasarkan KUHAP”. Jurnal Hukum, halaman 88

- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum obyektif.
- e. Unsur melawan hukum subyektif.⁴³

Yang dimaksud dengan unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur dari suatu tindak pidana itu adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- e. Perasaan takut atau *vrees*.

Yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku. itu harus dilakukan unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana itu yaitu :

⁴³ *Ibid.*, halaman 89

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechterlijkheid*.
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai orang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- c. Kausalitas yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.⁴⁴

Dari unsur-unsur tindak pidana yang baru saja disebutkan, maka kalau dikatakan penghentian penyidikan karena peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana mengandung maksud bahwa peristiwa yang terjadi setelah diselidiki/dilakukan penyidikan tidak dijumpai unsur-unsur tindak pidana tersebut.

3. Perkara ditutup demi hukum.

Pembentuk undang-undang in casu sesungguhnya tidak memberi penjelasan apa yang dimaksud dengan sebutan penyidikan dihentikan demi hukum. Sehubungan menelusuri maksud dari sebutan di atas ini kini muncullah pertanyaan apakah ungkapan dihentikan demi hukum memiliki maksud yang bersamaan dengan dihentikan demi kepentingan hukum atau ditutup demi hukum. Apabila persamaannya dapat diterima, maka tidaklah keliru apa yang dikatakan oleh A.T. Hamid seperti berikut: Perkara dihentikan :

⁴⁴ *Ibid.*, halaman 89

- a. Demi kepentingan hukum (misalnya: tidak cukup bukti, bukan tindak pidana).
- b. Ditutup demi hukum (misalnya: tersangka/terdakwa meninggal, *ne bis in idem*)⁴⁵

D. Resume Duduk Perkara

Bambang Widjojanto, mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, terlibat dalam perkara yang berhubungan dengan perannya sebagai penasihat hukum Ujang Iskandar, calon Bupati Kotawaringin Barat, pada 23 Januari 2015. Ia ditetapkan sebagai tersangka oleh Badan Reserse Kriminal Polri karena diduga mengarahkan seorang saksi, Ratna Mutiara, untuk memberikan kesaksian palsu dalam persidangan sengketa Pemilihan Kepala Daerah 2010 di Mahkamah Konstitusi . Kesaksian palsu merupakan tindakan memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan fakta dalam suatu persidangan, dengan maksud menyesatkan hakim dan mempengaruhi putusan. Dalam konteks sengketa Pilkada, kesaksian palsu dapat berdampak serius terhadap keabsahan proses demokrasi, karena dapat menyebabkan hasil pemilu yang tidak mencerminkan kehendak rakyat. Kesaksian palsu dalam persidangan MK dapat berdampak besar terhadap putusan yang dikeluarkan. Jika hakim mempercayai kesaksian yang tidak benar, maka putusan yang diambil bisa menjadi tidak adil dan mencederai demokrasi.

1. Tindak Pidana yang dilakukan Bambang Widjojanto

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 89

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditangkap sejumlah petugas Bareskrim Mabes Polri. Hal ini dibenarkan Kadiv Humas Mabes Polri Ronny Sompie di Bareskrim Mabes Polri, Jum'at (23/1). Ronny mengatakan Bambang ditangkap dalam rangka menjalani proses pemeriksaan sebagai tersangka.

Penangkapan Bambang dilakukan di jalan raya di daerah Depok sekitar pukul 07.30 WIB. Bambang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemberian keterangan palsu di sidang Mahkamah Konstitusi (MK). "Pasal yang disangkakan melanggar Pasal 242 jo Pasal 55 KUHP,"⁴⁶

Dugaan ini berawal dari adanya laporan masyarakat pada 15 Januari 2015. Kemudian, penyelidik menindaklanjuti dengan meminta keterangan sejumlah saksi, ahli, dan mengkaji sejumlah dokumen. Berdasarkan tiga alat bukti itu, status penanganan perkara Bambang ditingkatkan ke penyidikan. Alhasil, penyidik menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) atas nama tersangka Bambang. Ronny mengatakan penyidik telah mengantongi tiga alat bukti yang dijadikan dasar untuk menetapkan Bambang sebagai tersangka. Bambang diduga menyuruh sejumlah saksi memberikan keterangan palsu di MK.⁴⁷

2. Alasan Pemberian *Deponering* terhadap Bambang Widjojanto

⁴⁶ RFQ, "Suruh Saksi Berbohong di MK, Bambang Widjojanto Tersangka di Mabes Polri" <https://www.hukumonline.com/berita/a/suruh-saksi-berbohong-di-mk--bambang-widjojanto-terseangka-di-mabes-polri-lt54c1cefd572d9/>, 23 Januari 2015 diakses pada 20 Februari 2025

⁴⁷ *Ibid.*, halaman 1

Ada beberapa alasan pemberian *deponering* oleh Kejaksaan Agung terhadap Bambang Widjojanto yaitu terganggunya harmonisasi antar-institusi penegak hukum menyebabkan hukum tidak terwujud secara maksimal, terganggunya pemberantasan korupsi karena tersangka adalah tokoh dan aktivis yang diakui masyarakat, mewujudkan kepastian hukum, kemudian penuntutan terhadap Abraham Samad dan Bambang Widjojanto dianggap kontraproduktif dengan upaya pemberantasan korupsi dan memperburuk citra pemerintah Indonesia, namun demikian keputusan *Deponering* terhadap Bambang Widjojanto membawa dampak pada hubungan antara KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri. Sebagai lembaga yang sering berhadapan dalam kasus-kasus besar terkait korupsi, hubungan yang harmonis antar lembaga penegak hukum sangat penting. Namun, keputusan ini memicu ketegangan antara institusi yang berperan dalam penegakan hukum, terutama KPK yang merasa bahwa *deponering* ini mengarah pada upaya melemahkan institusinya.⁴⁸

3. Tanggapan Berbagai Lembaga Negara terhadap *Deponering* Bambang Widjojanto

POLRI dalam masalah ini mengambil sikap mempersilahkan Kejaksaan Agung untuk melakukan *deponering* terhadap kasus Abraham dan Bambang. Banyak pihak yang merasa bahwa penyidikan

⁴⁸ Prianter Jaya Hairi. (2016). "Pengesampingan Perkara Pidana Abraham Samad Dan Bambang Widjojanto". Info Singkat Hukum : Jurnal Kajian Singkat Isu Aktual dan Strategis, No 4, halaman 2

ini dilakukan dengan motif yang kurang jelas, terutama oleh mereka yang mendukung KPK dan gerakan antikorupsi di Indonesia. Kritik ini semakin menguat ketika beberapa aktivis antikorupsi menilai bahwa tindakan POLRI terhadap Bambang Widjojanto adalah upaya untuk menghentikan atau melemahkan peran KPK dalam pemberantasan korupsi. Penyidikan terhadap Bambang dianggap oleh beberapa kalangan sebagai bentuk kriminalisasi terhadap aktivis antikorupsi yang memiliki komitmen kuat dalam pemberantasan korupsi. Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti menjelaskan bahwa persoalan penuntutan sepenuhnya berada di tangan Kejaksaan Agung. Namun demikian, POLRI menyatakan bahwa penyidikan yang dilakukan POLRI diharapkan sampai ke pengadilan.⁴⁹

Sementara itu Komisi III DPR RI yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia, juga telah memberi rekomendasi kepada pimpinan DPR untuk menyatakan pendapat atas penanganan kasus Abraham dan Bambang. Adapun substansi rekomendasi tersebut adalah menolak usul dari Jaksa Agung terkait *Deponering* bagi dua mantan Pimpinan KPK tersebut. Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo, dalam keterangannya pada hari Kamis, 11 Februari 2016 menyatakan bahwa pemberian *deponering* sepenuhnya merupakan hak dan kewenangan Kejaksaan Agung, namun demikian Komisi III menilai syarat *deponering* yakni menyangkut kepentingan umum belum terpenuhi.

⁴⁹ Prianter Jaya Hairi, *Opt Cit.*, halaman 2

Komisi III menilai bahwa keputusan untuk menghentikan penuntutan Bambang tidak didasarkan pada pertimbangan yang cukup jelas mengenai kepentingan masyarakat secara luas, melainkan lebih pada pertimbangan politikal dan dampak jangka pendek terhadap proses hukum yang sedang berlangsung. Komisi III berpandangan bahwa unsur kepentingan umum tidak terpenuhi bagi Jaksa Agung mengambil langkah *deponering* untuk kedua mantan pimpinan KPK tersebut.⁵⁰

Deponering bagi Bambang dipandang hanya akan mendegradasi kerja institusi kepolisian yang telah mengusut kasus tersebut. Dalam hal ini, Jaksa Agung berpendapat bahwa kepentingan pemberantasan korupsi merupakan kepentingan umum, ada 3 alasan pertimbangan *deponering* Abraham dan Bambang, alasan tersebut adalah filosofis, sosiologis dan yuridis. Alasan filosofis terjadinya kegaduhan publik karena terganggunya harmonisasi antar-institusi penegak hukum. Sehingga hukum tidak dapat terwujud secara maksimal. Alasan sosiologisnya adalah karena terganggunya pemberantasan korupsi sebab tersangka adalah tokoh dan aktivis yang diakui luas oleh masyarakat. Sementara alasan yuridis, yakni dalam rangka untuk mewujudkan kepastian hukum.⁵¹

⁵⁰ Resty Armenia, "*Deponering* Kasus Samad-Bambang Hak Prerogatif Jaksa Agung" <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160212125127-12-110551/deponering-kasus-samad-bambang-hak-prerogatif-jaksa-agung>, 12 Februari 2016, diakses pada 20 Februari 2025

⁵¹ *Ibid.*, halaman 3

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Penerapan *Deponering* Oleh Jaksa Agung Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Pengaturan hukum dalam penerapan *deponeing* berdasar pada kepentingan umum secara eksplisit ditegaskan dalam Pasal 77 KUHAP dan penjelasannya yang berbunyi :

“Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatu dalam Undang-undang ini tentang:

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”

Lalu dalam penjelasannya Pasal 77 KUHAP yang menyebutkan bahwa “ yang dimaksud dengan ‘penghentian penuntutan’ tidak termasuk penyampingan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung ”. Dengan adanya penjelasan tersebut menunjukkan bahwa KUHAP mengakui adanya wewenang Jaksa Agung dalam mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, yang berbeda sifat pelaksanaannya dengan penghentian penuntutan. Berdasarkan uraian diatas maka jelaslah bahwa Indonesia menganut asas oportunitas.⁵² Selain itu wewenang yang dimiliki oleh Jaksa Agung termuat pada Pasal 35 ayat (1) huruf c UU Kejaksaan. Perkaranya yang dimaksudkan ialah perkara yang memiliki bukti

⁵²Marsudi Utoyo, (2016).“Kewenangan *Deponering* Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”. Jurnal Universitas Muhammadiyah Palembang, halaman 6

cukup, namun karena adanya kepentingan umum yang lebih mendesak, dikehendaki untuk tidak dilakukan penuntutan. Pengesampingan perkara ini berkaitan erat dengan keberadaan asas oportunitas, dimana asas oportunitas berperan untuk menentukan layak atau tidaknya diadakan penuntutan terhadap suatu perkara berdasarkan sudut pandang sebab akibat dan dari sudut pandang kepentingan umum. Meskipun tidak termaktub secara eksplisit mengenai asas oportunitas pada UUD NRI Tahun 1945, tidak serta merta pula memiliki arti diterapkannya asas oportunitas merupakan hal yang memberikan pertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.⁵³

Sebagaimana Pasal 35 ayat (1) huruf c yang termuat di UU Kejaksaan, Jaksa Agung bertugas dan berwenang untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Selanjutnya, di Penjelasan pasal yang sama diatur bahwa:

“ Yang dimaksud dengan ‘kepentingan umum’ adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Jaksa Agung memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut. ”

Kemudian adapun peraturan pelaksana *deponering* diatur dalam Pasal 27 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum yang menyatakan bahwa :

1. Jaksa Agung dapat mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;

⁵³Sahat Maruli, 2020, *Sistem Hukum Indonesia Komponen Substansi Hukum & Kelembagaan Peradilan Pidana*, bandung : Logoz Publishing, halaman 109

2. Pengesampingan perkara demi kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan undang – undang Kejaksaan, hukum acara pidana dan ketentuan lain yang terkait dengan memperhatikan kepentingan umum, rasa keadilan dan hati nurani.

Tetapi peraturan ini dicabut dengan di bentuknya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pencabutan Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-036/A/Ja/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, dengan pertimbangan Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan dalam penegakan hukum, sehingga perlu dicabut.⁵⁴

Indonesia menganut sistem hukum *civil law*, yang berasal dari tradisi hukum Eropa Kontinental, khususnya dari Belanda sebagai bekas penjajah. Dalam sistem ini, hukum tertulis memiliki kekuatan utama, sehingga peraturan perundang-undangan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan hukum. Salah satu ciri khas *civil law* adalah peran yang lebih besar bagi jaksa dan hakim dalam menjalankan proses hukum, dibandingkan dengan sistem *common law* yang lebih mengandalkan preseden atau keputusan hakim sebelumnya. dalam sistem hukum *civil law*, dikenal

⁵⁴ Tim Mappi, 2015, *Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia*, Depok : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, halaman 346

konsep asas legalitas, yang mengharuskan semua tindakan hukum dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁵

Namun, dalam beberapa situasi, sistem ini juga mengakomodasi asas oportunitas, yang memungkinkan penghentian penuntutan atas dasar kepentingan umum. Salah satu bentuk konkret penerapan asas oportunitas dalam hukum pidana Indonesia adalah *deponering*, yaitu wewenang Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara pidana tertentu demi kepentingan umum. Sebagai negara dengan warisan hukum dari Belanda, Indonesia mengadopsi sistem *civil law* dalam banyak aspek peraturan perundang-undangan. Salah satu prinsip utama dalam sistem ini adalah asas legalitas, yang mengharuskan setiap tindakan pidana diproses berdasarkan hukum yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, Indonesia juga memberikan ruang bagi diskresi atau kebijakan tertentu untuk mempertimbangkan kepentingan umum, yang menunjukkan adanya fleksibilitas dalam penerapan hukum.⁵⁶

Definisi frasa kepentingan umum tersebut menurut hemat penulis memiliki suatu arti yang begitu luas dan tidak ditentukan indikator penentu dari kepentingan bangsa dan negara, maupun mengenai kepentingan masyarakat luas. Bahkan masih tidak jelas tentang badan kekuasaan negara manakah yang memiliki kewenangan untuk berpendapat apabila Jaksa Agung hendak melaksanakan *deponering*. Kendati telah mendapat tafsir resmi dari pembentuk undang-undang dalam Penjelasan Pasalnya, senyatanya tafsir tersebut tidak memuat suatu kepastian hukum mengenai

⁵⁵*Ibid.*, halaman 112

⁵⁶*Ibid.*, halaman 110

batasan yang dimaksud sebagai kepentingan masyarakat luas atau kepentingan yang menyangkut bangsa dan negara, sehingga menimbulkan kekaburan dan keraguan dalam penerapannya. Dalam menerapkan *deponering*, Jaksa Agung harus memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara.⁵⁷

Sistem hukum *civil law* umumnya mengutamakan asas legalitas, yang berarti semua kejahatan yang memenuhi unsur pidana harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun, dalam beberapa negara *civil law* seperti Belanda, Prancis, dan Indonesia, asas oportunitas juga diberlakukan secara terbatas, terutama dalam kasus-kasus yang menyangkut kepentingan negara atau masyarakat luas. Oleh karena itu, meskipun asas legalitas menjadi prinsip utama, keberadaan *deponering* dalam hukum Indonesia menunjukkan adanya fleksibilitas dalam penerapan sistem *civil law*, setelah kemerdekaan, Indonesia tetap mempertahankan prinsip *Deponering* dalam sistem hukum pidana.⁵⁸

Sistem hukum pidana di Indonesia terus berkembang untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Dengan adanya pembaruan KUHP yang lebih modern dan fleksibel, serta penerapan alternatif penyelesaian perkara pidana, diharapkan hukum pidana di Indonesia dapat menjadi lebih adil, humanis, dan efektif dalam menjaga ketertiban serta melindungi hak-hak masyarakat. Sistem *civil law* adalah sistem hukum yang mengutamakan hukum tertulis sebagai sumber utama aturan hukum. Sistem *civil law* memiliki akar sejarah yang Kuat dari hukum Romawi, terutama dari *Corpus*

⁵⁷ *Ibid.*, halaman 99-100

⁵⁸ Andi Marlina, 2022, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Sekilas Sistem Peradilan Pidana Beberapa Negara*, Solo : Eureka Media Aksara, halaman 108

Juris Civilis yang disusun oleh Kaisar *Justinianus* pada abad ke-6, Sistem ini berkembang di Eropa, terutama di negara-negara seperti Prancis, Jerman, dan Belanda, seiring kolonialisasi.⁵⁹

sistem *civil law* menyebar ke banyak negara, termasuk Indonesia yang mengadopsi sistem ini dari Belanda. Dalam sistem *civil law*, hukum tertulis memiliki kedudukan yang sangat penting karena memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Dengan adanya hukum yang jelas dan terdokumentasi, masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajibannya. Selain itu, hukum tertulis juga membantu aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya dengan standar yang sudah ditentukan, hukum tertulis adalah peraturan yang dibuat secara resmi oleh lembaga yang berwenang dan dituangkan dalam bentuk dokumen hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan pengadilan. Di Indonesia, hukum tertulis menjadi dasar utama dalam sistem *civil law*, yang mengutamakan kodifikasi aturan sebagai pedoman dalam penyelesaian perkara hukum, tanpa hukum tertulis, aparat hukum bisa bertindak sewenang-wenang atau membuat keputusan berdasarkan kepentingan pribadi.⁶⁰

Dengan adanya undang-undang dan peraturan tertulis, setiap tindakan hukum harus sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga hukum tertulis juga menjadi pedoman utama dalam pendidikan dan pelatihan aparat penegak hukum. Polisi, jaksa, dan hakim dilatih berdasarkan peraturan tertulis agar mereka dapat memahami kewajiban serta batasan kewenangan mereka dalam menjalankan

⁵⁹*Ibid.*, halaman 110

⁶⁰ Sahat Maruli, *Opt Cit.*, halaman 112

tugasnya. Dalam sistem ini, setiap keputusan hukum harus mengacu pada undang-undang yang telah disusun sebelumnya. Namun, meskipun terkesan kaku dan mengikat, sistem *civil law* di Indonesia menunjukkan adanya fleksibilitas dalam penerapannya, terutama dalam bidang hukum pidana, di mana asas oportunitas dan *deponering* menjadi contoh nyata dari fleksibilitas tersebut.⁶¹

Deponering di Indonesia diatur dalam Pasal 35 huruf e Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal ini menyatakan bahwa Jaksa Agung memiliki kewenangan untuk mengesampingkan perkara pidana demi kepentingan umum. Dengan kata lain, dalam kondisi tertentu, suatu perkara yang secara hukum dapat dituntut di pengadilan dapat dihentikan oleh Jaksa Agung jika dianggap lebih banyak membawa dampak negatif bagi masyarakat daripada manfaatnya. Selain dalam hukum pidana, fleksibilitas juga terlihat dalam berbagai aspek penegakan hukum lainnya, seperti: Penggunaan diskresi oleh aparat penegak hukum, terutama dalam kasus-kasus tertentu yang membutuhkan pendekatan berbeda.⁶²

Jaksa Agung merupakan pimpinan tertinggi di Kejaksaan Republik Indonesia dan memiliki kewenangan utama dalam mengendalikan kebijakan penuntutan serta kebijakan hukum lainnya dalam sistem peradilan pidana. Jaksa Agung juga berperan sebagai penasihat hukum bagi pemerintah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Kedudukan ini menjadikannya sebagai tokoh kunci dalam sistem hukum pidana Indonesia. Kejaksaan sebagai lembaga penuntut umum

⁶¹ *Ibid.*, halaman 108

⁶² Tim Mappi, *Opt Cit.*, halaman 367

sudah ada sejak masa kolonial Belanda. Setelah Indonesia merdeka, peran Kejaksaan mulai berkembang secara mandiri, dan Jaksa Agung menjadi pemimpin utama lembaga ini. Fungsi Jaksa Agung mengalami berbagai perubahan melalui beberapa peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang memperkuat perannya dalam sistem peradilan pidana.⁶³

Salah satu kewenangan penting Jaksa Agung dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah penerapan asas oportunitas, yaitu hak untuk mengesampingkan perkara berdasarkan kepentingan umum. Asas ini diatur dalam Pasal 35 huruf e Undang-Undang Kejaksaan, yang memberikan hak kepada Jaksa Agung untuk tidak melanjutkan penuntutan suatu kasus jika dianggap dapat mengganggu stabilitas nasional atau berdampak negatif bagi kepentingan publik. Jaksa Agung tidak bekerja secara terpisah, tetapi memiliki hubungan erat dengan berbagai lembaga lain dalam sistem hukum pidana. Dalam proses penyidikan, Kejaksaan bekerja sama dengan Kepolisian dalam menangani perkara. Selain itu, dalam kasus korupsi, Kejaksaan juga berkoordinasi dengan KPK untuk memastikan bahwa setiap kasus yang ditangani sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi. Sebagai pemimpin lembaga penuntutan, Jaksa Agung sering kali terlibat dalam kasus-kasus besar yang memiliki dampak nasional. Kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara, kasus pelanggaran hak asasi manusia, serta kasus besar lainnya sering kali berada dalam pengawasan langsung Jaksa Agung.⁶⁴

⁶³ *Ibid.*, halaman 350

⁶⁴ *Ibid.*, halaman 380

Dalam beberapa kasus, Jaksa Agung juga dapat memberikan perintah khusus kepada jaksa untuk menangani perkara dengan pendekatan tertentu guna memastikan keadilan substantif. Meskipun Jaksa Agung memiliki peran penting dalam sistem hukum pidana, kewenangannya juga sering menjadi objek kritik. Salah satu kritik utama adalah potensi intervensi politik dalam proses hukum, terutama karena Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa keputusan hukum dapat dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu.⁶⁵

Selain itu, penerapan asas oportunitas juga sering dianggap kurang transparan dan rawan penyalahgunaan. Jaksa Agung merupakan tokoh kunci dalam sistem hukum pidana Indonesia dengan kewenangan yang luas, terutama dalam hal penuntutan dan penerapan asas oportunitas. Meskipun memiliki peran strategis, independensi Jaksa Agung masih menjadi perdebatan, terutama terkait dengan pengaruh politik. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dan penguatan mekanisme pengawasan agar peran Jaksa Agung tetap berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan supremasi hukum.⁶⁶

Konsep *deponering* berasal dari sistem hukum Belanda yang diterapkan di Indonesia sejak masa kolonial. Dalam hukum pidana Belanda, jaksa memiliki kewenangan berdasarkan asas oportunitas, yang memberikan diskresi untuk tidak melanjutkan perkara jika dianggap tidak menguntungkan kepentingan umum. Ketika Indonesia merdeka, asas ini tetap diadopsi dan diatur dalam peraturan

⁶⁵ Sahat Maruli, *Opt Cit.*, halaman 80

⁶⁶ Tim Mappi, *Opt Cit.*, halaman 354

hukum nasional. Asas oportunitas diadopsi dari sistem hukum Belanda, yang pada masa kolonial diterapkan dalam sistem peradilan Hindia Belanda. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, banyak sistem hukum warisan kolonial yang tetap dipertahankan, termasuk asas oportunitas. Pengadopsian asas ini dalam hukum nasional dilakukan dengan tujuan untuk memberikan fleksibilitas kepada aparat penegak hukum dalam menegakkan keadilan, terutama dalam kasus-kasus yang dapat menimbulkan dampak negatif jika tetap diproses secara hukum.⁶⁷

Di Indonesia, asas oportunitas diatur dalam Pasal 35 huruf e Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal ini memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara berdasarkan kepentingan umum. Dengan kata lain, dalam kondisi tertentu, Jaksa Agung dapat menghentikan suatu kasus meskipun terdapat cukup bukti untuk menuntut terdakwa di pengadilan. Penerapan asas ini harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan kesan bahwa hukum dapat diintervensi untuk kepentingan tertentu.⁶⁸

Salah satu contoh penerapan asas oportunitas yang cukup dikenal adalah kasus *deponering* terhadap Bambang Widjojanto, mantan Wakil Ketua KPK yang dituduh memberikan kesaksian palsu dalam sengketa Pilkada Kotawaringin Barat. Kasus ini dihentikan oleh Jaksa Agung dengan alasan kepentingan umum, karena penuntutan terhadap Bambang Widjojanto dianggap berpotensi melemahkan gerakan pemberantasan korupsi di Indonesia. Meskipun keputusan ini mendapat

⁶⁷ Andi Marlina, *Opt Cit.*, halaman 130

⁶⁸ Putusan. Mahkamah Konstitusi, 2016 No. 29/PUU-XIV/2016. halaman 99-100

dukungan dari banyak pihak, tidak sedikit pula yang mengkritik bahwa asas oportunitas digunakan untuk melindungi individu tertentu. *deponering* adalah instrumen hukum yang memiliki peran penting dalam menjaga kepentingan umum, tetapi juga berisiko disalahgunakan. Oleh karena itu, penerapan *deponering* harus dilakukan dengan transparan, bertanggung jawab, serta mempertimbangkan aspek keadilan dan kepentingan masyarakat secara luas.⁶⁹

Untuk mencegah penyalahgunaan *deponering*, diperlukan mekanisme pengawasan yang lebih ketat, misalnya dengan melibatkan Mahkamah Konstitusi atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam pengambilan keputusan. Selain itu, kriteria penerapan *deponering* harus diperjelas agar tidak digunakan secara sewenang-wenang. *Deponering* adalah tindakan yang dilakukan oleh Jaksa Agung untuk tidak melanjutkan atau menghentikan penuntutan suatu perkara demi kepentingan umum. meskipun memiliki dasar hukum yang jelas, penerapan *Deponering* sering kali menimbulkan perdebatan dan kritik.⁷⁰

Beberapa kritik utama terhadap *deponering* dalam sistem hukum Indonesia meliputi: Kurangnya transparansi dalam penentuan apakah suatu kasus layak untuk dikesampingkan. Potensi penyalahgunaan kekuasaan, karena Jaksa Agung memiliki kewenangan besar dalam menilai kepentingan umum. Adanya kemungkinan intervensi politik, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan pejabat negara atau tokoh penting lainnya, penerapan *deponering* memiliki dampak yang luas terhadap sistem hukum Indonesia. Di satu sisi, *deponering* memberikan

⁶⁹Aria Zurnetti, 2021, *Pengantar Hukum Pidana* Indonesia, Depok : Rajawali Pers, halaman 13

⁷⁰ *Ibid.*, halaman 21

fleksibilitas dalam penegakan hukum, sehingga tidak semua perkara harus diselesaikan melalui jalur peradilan jika ada pertimbangan kepentingan umum. Namun, di sisi lain, jika tidak dikelola dengan baik, *deponering* dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, terutama jika dianggap digunakan untuk melindungi pihak-pihak tertentu dari proses hukum yang seharusnya berjalan.⁷¹

Salah satu masalah utama terhadap *deponering* adalah potensi penyalahgunaan kewenangan oleh Jaksa Agung. Jika tidak dilakukan dengan transparan dan akuntabel, *Deponering* dapat menjadi alat politik untuk melindungi individu tertentu dari jeratan hukum, sehingga merusak prinsip supremasi hukum di Indonesia. Sering kali, *deponering* disamakan dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), padahal keduanya berbeda. SP3 diterbitkan oleh penyidik atau kejaksaan karena kurangnya bukti atau alasan hukum lainnya, sementara *deponering* dilakukan oleh Jaksa Agung dengan pertimbangan kepentingan umum, meskipun perkara tersebut sebenarnya dapat dilanjutkan secara hukum.⁷²

Sejak 2010, berbagai organisasi masyarakat sipil dan akademisi hukum mendorong reformasi dalam kebijakan *deponering*. Salah satu usulan adalah adanya mekanisme pengawasan yang lebih transparan, seperti persetujuan DPR atau Mahkamah Agung sebelum Jaksa Agung bisa menerapkan *deponering*. Salah satu keuntungan utama dari asas oportunitas adalah fleksibilitas yang diberikan

⁷¹ *Ibid.*, Halaman 25

⁷² Darmono, 2013, *Penyampingan Perkara Pidana Deponering Dalam Penegakan Hukum*, Studi Kasus Ketetapan Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum Atas Nama Dr. Bibit Samad Rianto dan Chandra M.Hamzah, Jakarta : Solusi Publishing, halaman 156-161

kepada penegak hukum dalam mengelola perkara pidana. Dalam situasi tertentu, penegakan hukum yang terlalu ketat justru dapat berdampak negatif bagi masyarakat secara luas. Namun, di sisi lain, asas ini juga menghadapi tantangan serius, seperti potensi penyalahgunaan kewenangan, intervensi politik, dan inkonsistensi dalam penegakan hukum." Keputusan untuk mengesampingkan perkara melalui *deponering* sering kali menimbulkan pro dan kontra.⁷³

Sebagian pihak menganggapnya sebagai langkah yang pragmatis dan diperlukan dalam kondisi tertentu, sementara pihak lain melihatnya sebagai bentuk intervensi politik dalam hukum yang dapat melemahkan prinsip keadilan. Beberapa kasus di Indonesia pernah menjadi contoh penerapan *deponering*, salah satunya adalah kasus terhadap Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dalam skandal *Buloggate* dan *Bruneigate*. Saat itu, Jaksa Agung memutuskan untuk tidak melanjutkan kasusnya demi menjaga stabilitas politik dan keamanan negara pasca reformasi. Meskipun Jaksa Agung memiliki kewenangan untuk menerapkan *Deponering*, keputusan ini tidak bisa diambil secara sembarangan. Harus ada pertimbangan yang matang, seperti dampak yang ditimbulkan terhadap negara, kondisi sosial politik saat perkara terjadi, serta reaksi publik terhadap penghentian perkara tersebut.⁷⁴

Tujuan utama dari *deponering* adalah untuk menjaga stabilitas nasional, kepentingan negara, atau ketertiban umum. Penerapan *deponering* harus mempertimbangkan faktor politik, ekonomi, sosial, dan keamanan nasional. Dengan kata lain, suatu perkara dapat dikesampingkan jika berpotensi

⁷³ Ibid., Halaman 161

⁷⁴ Ibid., Halaman 158

menimbulkan dampak yang lebih besar bagi masyarakat jika dilanjutkan. Kewenangan *deponering* berakar pada asas oportunitas, yaitu prinsip yang memberikan diskresi kepada penegak hukum untuk tidak melanjutkan perkara demi kepentingan yang lebih besar. Asas ini berbeda dengan asas legalitas yang mewajibkan semua tindak pidana yang memenuhi unsur hukum harus diproses secara hukum tanpa pengecualian.⁷⁵

Deponering berkaitan erat dengan asas oportunitas, yaitu prinsip hukum yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk tidak menuntut suatu perkara meskipun terdapat cukup bukti. Asas ini berbeda dengan asas legalitas, yang mewajibkan semua tindak pidana yang memenuhi unsur hukum harus diproses tanpa pengecualian. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, asas legalitas lebih dominan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dipidana jika ada peraturan yang mengaturnya. Namun, dengan adanya ketentuan dalam Undang-Undang Kejaksaan, Indonesia juga mengakui penerapan asas oportunitas dalam kondisi tertentu melalui *deponering*, *deponering* tidak dapat diterapkan sembarangan, tetapi harus memenuhi beberapa syarat, antara lain: Menjaga ketertiban umum, di mana penuntutan perkara tertentu dapat menimbulkan gejolak sosial atau politik. Melindungi kepentingan nasional, terutama dalam kasus yang berkaitan dengan hubungan internasional atau stabilitas negara. Memperkuat institusi hukum, dengan memastikan bahwa penegakan hukum tidak menghambat upaya pemberantasan

⁷⁵ Bambang Waluyo, 2014, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, halaman 153

korupsi atau penguatan lembaga negara lainnya.⁷⁶

B. Mekanisme Dalam *Deponering* Oleh Jaksa Agung Sebagai Kewenangan Melakukan Penghentian Penuntutan Pidana

Sebelum menetapkan *deponering*, Jaksa Agung akan melakukan kajian mendalam terhadap perkara tersebut. Kajian ini mencakup aspek hukum, apakah ada unsur pidana yang terpenuhi. aspek sosial dan politik, apakah kelanjutan perkara bisa menimbulkan ketegangan atau instabilitas. aspek ekonomi dan keamanan, apakah penuntutan bisa merugikan kepentingan negara secara lebih luas. pendapat dari para ahli hukum dan tokoh masyarakat untuk menilai dampak keputusan tersebut. Dalam proses *deponering*, kajian aspek hukum merupakan langkah penting yang harus dilakukan oleh Jaksa Agung sebelum memutuskan untuk mengesampingkan suatu perkara pidana. Kajian ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan *deponering* tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan serta kepastian hukum. Kajian aspek hukum dalam *Deponering* harus berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara pidana demi kepentingan umum.⁷⁷

Selain itu, prinsip asas oportunitas yang menjadi dasar *deponering* harus selalu dikaitkan dengan aturan hukum lainnya, seperti KUHP dan KUHPA. Sebelum menetapkan *deponering*, Jaksa Agung harus memastikan bahwa perkara yang

⁷⁶ *Ibid.*, halaman 155

⁷⁷ Suyanto, 2018, *Hukum Acara Pidana*, Surabaya : Zifatama Jawara, halaman 180

dihadapi memang memiliki unsur-unsur tindak pidana yang telah terpenuhi berdasarkan hukum pidana yang berlaku. Hal ini mencakup, identifikasi delik atau tindak pidana yang dituduhkan, pemeriksaan alat bukti yang telah dikumpulkan dalam proses penyidikan, analisis keterlibatan tersangka dalam tindak pidana tersebut.⁷⁸

Mekanisme dalam *deponering* oleh Jaksa Agung Sebagai kewenangan melakukan penghentian penuntutan pidana, pada sistem tindak pidana di Indonesia maka :

1. Pasal 1 angka 5 KUHAP , tahap penyelidikan oleh Kepolisian;
 - a. Penyelidik melakukan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.
 - b. Jika ditemukan indikasi tindak pidana, maka kasus dinaikkan ke tahap penyidikan.⁷⁹
2. Pasal 1 angka 2 KUHAP, tahap penyidikan oleh Kepolisian;
 - a. Penyidik) mulai mengumpulkan bukti-bukti guna menemukan tersangka dan memperjelas tindak pidana yang terjadi.
 - b. Bukti yang dikumpulkan berdasarkan Pasal 184 KUHAP dapat berupa Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat/dokumen, Petunjuk, Keterangan terdakwa.⁸⁰

⁷⁸ *Ibid.*, halaman 186

⁷⁹Wahyu Pradana Subhakti, (2020), “Kewenangan Jaksa Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Menurut Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020”, jurnal hukum, halaman 2

⁸⁰Teguh Syuhada Lubis, 2021, *Hukum Pembuktian Dalam Peradilan Di Indonesia*, Medan : Pustaka Prima, halaman 56-58

3. Pasal 110 ayat 1 KUHAP, tahap pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan;
 - a. Penyidik mengirimkan berkas perkara tahap pertama ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).
 - b. Jaksa akan meneliti kelengkapan unsur formil dan materiil dari berkas tersebut.
 - c. Jika berkas lengkap jaksa mengeluarkan surat P-21, artinya perkara siap dilanjutkan ke tahap penuntutan.
 - d. Jika berkas belum lengkap jaksa mengeluarkan surat P-19, dan berkas dikembalikan ke penyidik untuk dilengkapi.⁸¹
4. Tahap Pelimpahan Tahap Kedua ke Kejaksaan;
 - a. Setelah berkas dinyatakan lengkap (P-21), penyidik melimpahkan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan.
 - b. Tersangka akan ditahan di Rutan Kejaksaan atau tetap ditahan di Kepolisian.
5. Pasal 1 angka 7 KUHAP, tahap Penuntutan oleh Jaksa;
 - a. Jaksa menyusun surat dakwaan berdasarkan alat bukti yang ada.
 - b. Berkas perkara dan surat dakwaan kemudian dilimpahkan ke pengadilan negeri untuk proses persidangan.⁸²
6. Pasal 35 huruf c UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, tahap pelaksanaan perkara pidana di *deponering* oleh Jaksa Agung beserta turunan peraturannya pelaksanaannya;

⁸¹ Wahyu Pradana Subhakti, *Opt Cit.*, halaman 7

⁸² Wahyu Pradana Subhakti, *opt Cit.*, halaman 4

- a. Pasal 77 KUHAP, yang menegaskan sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan “penghentian penuntutan” tidak termasuk penyimpangan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung.” Sebahagian ahli hukum pidana mengatakan bahwa asas oportunitas memang di atur di dalam KUHAP berdasarkan penjelasan Pasal 77 KUHAP tersebut, dengan dasar pemikiran bahwa kewenangan Jaksa Agung tersebut telah disebutkan,⁸³ secara teknisnya perlu dijelaskan bahwa :

- 1) *Deponering* adalah kewenangan diskresi Jaksa Agung yang memungkinkan pengambilan keputusan berdasarkan asas oportunitas. Hal ini tidak memerlukan (SOP) teknis yang kaku karena sifatnya yang fleksibel dan bergantung pada situasi tertentu, kemudian memberikan ruang yang luas bagi Jaksa Agung untuk mempertimbangkan berbagai faktor tanpa SOP teknis yang kaku.⁸⁴ Jadi inilah alasan tidak ada peraturan tuunan yang menjelaskan (SOP) pelaksanaan *deponering* dan hanya mengacu pada peraturan Pasal 77 KUHAP, Pasal 35 UU Kejaksaan RI dan Pasal 27 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur

⁸³ Marsudi Utoyo, *Opt Cit.*, halaman 13

⁸⁴ Bella Cahyani M.A. (2022). "Kepastian Hukum *Deponering* Oleh Jaksa Agung Berdasarkan Asas Oportunitas pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia". Jurnal hukum, vol.11, No.2, halaman 399-400

(SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.

2) Tetapi berdasarkan data yang telah penulis teliti pada penelitian ini saat situasi pemberian *deponering* kepada Bambang Widjojanto , teknis pelaksanaan yang dilakukan Jaksa Agung sebagai berikut :

- a) Jaksa Agung mengumpulkan informasi yang relevan tentang perkara, termasuk bukti-bukti yang ada dan latar belakang kasus.⁸⁵
- b) Jaksa Agung mempertimbangkan apakah perkara tersebut memiliki dampak signifikan terhadap kepentingan umum.⁸⁶
- c) Sebelum mengambil keputusan, Jaksa Agung meminta saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara terkait, seperti Mahkamah Agung, Kepolisian Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat.⁸⁷
- d) Setelah melakukan analisis dan mempertimbangkan saran dari berbagai pihak, Jaksa Agung menggunakan hak prerogatifnya untuk mengambil keputusan *deponering*.

⁸⁵Clifford M Siahaija. (2021). “ Problematika Kewenangan Jaksa Agung Dalam Pemberian *Deponering* (Penyampingan Perkara)”. Skripsi Fakultas Hukum Unpatti. Halaman 37

⁸⁶Andylala Waluyo, “ Jaksa Agung *Deponering* Kasus Abraham Samad dan Bambang Widjojanto”,<https://www.voaindonesia.com/a/jagung-deponering-kasus-abraham-samad-dan-bambang-widjojanto--/3219269.html>, 4 Maret 2016, diakss pada 6 Maret 2025

⁸⁷Prianter Jaya Hairi, *Opt Cit.*, halaman 3

- b. Walaupun berkas dinyatakan lengkap p-21 dan alat bukti yang diserahkan penyidik sudah lengkap sesuai Pasal 183 KUHP, perkara tersebut tetap bisa di *deponering* atas dasar keputusan Jaksa Agung dengan keputusan prerogratifnya dalam asas oportunitas yang memiliki kewenangan tersebut.⁸⁸

Dalam kasus Bambang Widjojanto ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan pengaturan kesaksian palsu dalam sidang Mahkamah Konstitusi pada tahun 2010, meskipun bukti-bukti telah dianggap lengkap, keputusan *deponering* diambil sebagai langkah untuk menghindari konflik yang lebih besar dalam penegakan hukum dan menjaga stabilitas institusi hukum di Indonesia⁸⁹

Jika unsur-unsur pidana tidak terpenuhi atau terdapat cacat hukum dalam proses penyidikan, maka perkara tidak dapat diproses lebih lanjut, dan keputusan untuk tidak menuntut bukanlah bagian dari *deponering*, melainkan keputusan berdasarkan ketentuan hukum pidana biasa.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, delik atau tindak pidana merujuk pada perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Identifikasi delik sangat penting dalam proses penegakan hukum, termasuk dalam konteks *deponering*, yaitu kewenangan Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

⁸⁸ Teguh Syuhada Lubis, *Opt Cit.*, halaman 56-58

⁸⁹ Bambang Waluyo, *Opt Cit.*, halaman 162

Republik Indonesia.⁹⁰

Deponering diterapkan pada kasus-kasus tertentu yang memenuhi kriteria kepentingan umum. Oleh karena itu, delik yang dapat dikenakan *deponering* umumnya merupakan delik umum (tindak pidana biasa) maupun delik khusus yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat, negara, atau stabilitas sosial-politik. Beberapa contoh tindak pidana yang dapat dikenakan *deponering* meliputi tindak pidana politik, ekonomi, atau kasus-kasus yang berkaitan dengan tokoh penting. Dalam melakukan identifikasi delik, aparat penegak hukum harus memperhatikan unsur-unsur pidana yang diatur dalam KUHP atau peraturan khusus lainnya. Unsur-unsur ini meliputi unsur subjektif (niat pelaku) dan unsur objektif (perbuatan yang dilakukan serta akibat yang ditimbulkan). Jika unsur-unsur tersebut terpenuhi, maka seseorang dapat dituduh melakukan suatu tindak pidana.⁹¹

Beberapa contoh delik yang sering dikaitkan dengan pencrapan *deponering* antara lain kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat negara, kasus pelanggaran hukum yang memiliki dimensi politik, serta kasus-kasus yang menyangkut kepentingan strategis nasional. Dalam kasus ini, Jaksa Agung dapat menggunakan diskresi untuk tidak melanjutkan penuntutan dengan alasan kepentingan umum, misalnya untuk menjaga stabilitas politik atau ekonomi negara. Namun, penerapan *deponering* tidak boleh sembarangan.⁹²

Keputusan untuk mengesampingkan perkara harus mempertimbangkan

⁹⁰ Mar'ie Mahfudz, 2022, *Hukum Pidana*, Bandung : Media Sains Indonesia, halaman 5

⁹¹ *Ibid.*, halaman 8

⁹² Perbawa, Gede Putera. (2014) "Kebijakan Hukum Pidana terhadap Eksistensi Asas Dominus Litis dalam Perspektif Profesionalisme dan Proporsionalisme Jaksa Penuntut Umum." *Arena Hukum* 7, No. 3, halaman 325-342. 329.

keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan umum. Jika tidak, *deponering* dapat menjadi alat penyalahgunaan kewenangan yang justru merusak prinsip *equality before the law* (kesetaraan di hadapan hukum). Oleh karena itu, *deponering* harus dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan opini publik dan prinsip keadilan. Selain itu, dalam praktiknya, identifikasi delik yang berpotensi di *deponering* seringkali melibatkan analisis mendalam terhadap dampak sosial dan ekonomi dari penuntutan atau penghentian perkara. Misalnya, dalam kasus seorang tokoh politik yang didakwa melakukan tindak pidana, jika penuntutan dilanjutkan dapat menyebabkan instabilitas politik, maka *deponering* bisa menjadi opsi yang dipertimbangkan oleh Jaksa Agung.⁹³

Terdapat perdebatan mengenai apakah delik tertentu, seperti tindak pidana korupsi, dapat dikenakan *deponering*. Hal ini karena tindak pidana korupsi dianggap sebagai *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa) yang berdampak luas pada masyarakat. Banyak pihak berpendapat bahwa *deponering* seharusnya tidak diterapkan dalam kasus korupsi karena dapat melemahkan upaya pemberantasan korupsi dan menciptakan impunitas. Sebagai instrumen hukum yang bersifat diskresioner, *deponering* harus memiliki justifikasi yang kuat dan transparan. Jika tidak, maka keputusan *deponering* dapat dianggap sebagai bentuk intervensi politik atau perlindungan terhadap pihak tertentu yang seharusnya bertanggung jawab secara hukum. Oleh karena itu, pengawasan terhadap penerapan *Deponering* sangat penting agar prinsip keadilan tetap terjaga.⁹⁴

⁹³ *Ibid.*, halaman 330

⁹⁴ *Ibid.*, halaman 338

Dalam perkembangannya, *deponering* juga dapat dikaitkan dengan upaya *restorative justice*, yaitu penyelesaian perkara di luar jalur pengadilan dengan tujuan mencapai keadilan yang lebih substantif bagi korban dan pelaku. Pendekatan ini sering digunakan dalam kasus-kasus tertentu yang dinilai lebih efektif diselesaikan melalui mediasi atau rekonsiliasi dibandingkan dengan proses hukum formal.⁴⁸ Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, pemeriksaan alat bukti merupakan bagian krusial dalam proses penyidikan untuk menentukan apakah suatu perkara layak dilanjutkan ke tahap penuntutan. Alat bukti yang dikumpulkan oleh penyidik harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 184 KUHAP, yang mencakup keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.⁹⁵

Pemeriksaan alat bukti ini bertujuan untuk memastikan bahwa suatu perkara memiliki dasar hukum yang kuat sebelum dilimpahkan ke jaksa penuntut umum. Dalam konteks *deponering*, keputusan untuk tidak melanjutkan perkara ke persidangan meskipun terdapat cukup bukti didasarkan pada pertimbangan kepentingan umum. *Deponering* merupakan kewenangan Jaksa Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kewenangan ini memungkinkan penghentian penuntutan meskipun alat bukti dalam proses penyidikan telah menunjukkan adanya dugaan tindak pidana yang cukup dari keterlibatan tersangka.⁹⁶

Keterlibatan tersangka dalam suatu tindak pidana dapat bervariasi, mulai dari

⁹⁵ Teguh Syhuhada Lubis, *Opt Cit.*, halaman 56-58

⁹⁶ Tofik Yanuar, 2022, *Hukum Pidana*, Jakarta : Sangir Multi Usaha, halaman 140

sebagai pelaku utama hingga sebagai pihak yang membantu atau mendukung terjadinya kejahatan. Untuk menentukan derajat keterlibatan ini, penyidik dan penuntut umum akan menilai dari berbagai aspek, termasuk niat, peran dalam kejahatan, serta dampak yang ditimbulkan. Dalam menentukan apakah suatu kasus layak untuk dideponer, Jaksa Agung akan mempertimbangkan beberapa faktor yaitu, Kepentingan Umum, Jika melanjutkan proses hukum dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial atau politik, maka *deponering* dapat menjadi pilihan. Tingkat Kesalahan Tersangka, Jika keterlibatan tersangka terbatas atau perannya kecil dalam tindak pidana, kemungkinan untuk menerapkan *deponering* lebih besar.⁹⁷

Dampak terhadap Korban, Jika korban telah menerima ganti rugi atau ada penyelesaian damai, hal ini dapat menjadi pertimbangan tambahan. Kondisi Sosial dan Politik, Jika proses hukum dapat mempengaruhi stabilitas nasional atau hubungan diplomatik, *deponering* bisa menjadi solusi untuk meredam ketegangan. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, Jaksa Agung memiliki kewenangan untuk menetapkan *deponering*, yaitu kebijakan penghentian perkara demi kepentingan umum.⁹⁸

Kajian terhadap aspek politik juga dilakukan untuk memastikan bahwa keputusan ini tidak memiliki muatan politis yang dapat merugikan keadilan dan supremasi hukum. Oleh karena itu, Jaksa Agung harus berhati-hati dalam mempertimbangkan dampak politik yang mungkin muncul akibat keputusan *deponering*. Selanjutnya, dalam proses kajian ini, Jaksa Agung biasanya akan

⁹⁷ Bambang Waluyo, *Opt Cit.*, halaman 164

⁹⁸ Mar'ie Mahfudz, *Opt Cit.*, halaman 7

meminta pendapat dari berbagai pihak, termasuk akademisi hukum, pakar pidana, tokoh masyarakat, serta lembaga negara terkait seperti Komisi Kejaksaan dan DPR. Pendapat ini diperlukan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil telah melalui pertimbangan yang objektif dan komprehensif. Analisis dampak hukum juga menjadi bagian dari kajian mendalam ini. Jaksa Agung harus menilai apakah keputusan *deponering* akan menciptakan preseden hukum yang dapat berpengaruh terhadap kasus-kasus lain di masa depan. Oleh karena itu, setiap langkah yang diambil harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan profesionalisme. Di samping itu, aspek hak asasi manusia juga menjadi perhatian utama.⁹⁹

Setiap keputusan *deponering* harus memastikan bahwa hak-hak korban tetap dilindungi dan tidak diabaikan demi kepentingan pihak tertentu. Hal ini penting agar sistem peradilan tetap berjalan dengan adil dan tidak menimbulkan ketidakpuasan di masyarakat. Kajian mendalam ini juga mencakup analisis terhadap kondisi sosial-ekonomi yang sedang berkembang. Jika *deponering* dapat berdampak pada stabilitas sosial dan ekonomi, maka Jaksa Agung akan mempertimbangkan berbagai skenario alternatif sebelum menetapkan keputusan akhir. Proses kajian mendalam ini menunjukkan bahwa *deponering* bukanlah keputusan yang diambil secara sembarangan.¹⁰⁰

Dalam aspek ekonomi, Jaksa Agung perlu mempertimbangkan dampak keputusan *deponering* terhadap stabilitas ekonomi nasional. Jika perkara yang

⁹⁹ Hasan, Damiri. (2016). "Diskresi Seponering dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Pidana Korupsi Bibit Samad Rianto dan Chandra Martha Hamzah." *Intizar* 22, no. 1, halaman 35-54. 37-38.

¹⁰⁰ *Ibid.*, halaman 37-38

bersangkutan melibatkan tokoh bisnis atau perusahaan besar, penghentian penuntutan dapat memberikan kepastian hukum yang berdampak positif pada dunia usaha. Stabilitas ekonomi yang terjaga akan mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, kajian ekonomi juga mencakup analisis terhadap potensi kerugian negara dan masyarakat apabila perkara tersebut dihentikan. Jaksa Agung harus memastikan bahwa *deponering* tidak digunakan sebagai celah untuk menghindari tanggung jawab hukum yang dapat merugikan keuangan negara. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas dalam setiap keputusan *deponering* menjadi sangat penting.¹⁰¹

Dari aspek keamanan, Jaksa Agung perlu menilai potensi dampak *deponering* terhadap ketertiban dan stabilitas sosial. Jika perkara tersebut menyangkut tindak pidana yang berpotensi menimbulkan keresahan publik, maka penghentian penuntutan dapat memicu reaksi negatif dari masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan yang hati-hati diperlukan agar keputusan yang diambil tidak menimbulkan gejolak sosial.

Selain itu, faktor keamanan nasional juga harus dipertimbangkan, terutama jika perkara yang bersangkutan melibatkan unsur strategis seperti kasus korupsi besar atau kejahatan transnasional. Jaksa Agung harus memastikan bahwa *deponering* tidak melemahkan upaya penegakan hukum dan tidak memberikan kesan impunitas terhadap pelaku kejahatan berat. Hal ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan

¹⁰¹Iqbal, Muhamad.(2018)"Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan , no. 1, halaman 87-100.

publik terhadap sistem peradilan di Indonesia.¹⁰²

Kajian terhadap aspek ekonomi dan keamanan juga harus melibatkan berbagai pihak, termasuk ahli hukum, pakar ekonomi, dan instansi terkait. Pendekatan multidisiplin ini penting untuk memastikan bahwa keputusan *deponering* tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum, tetapi juga dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas. Partisipasi publik dalam bentuk konsultasi atau transparansi informasi juga dapat meningkatkan legitimasi keputusan yang diambil. Sebagai bentuk akuntabilitas, keputusan *deponering* harus disertai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Jaksa Agung perlu mengkomunikasikan dasar pertimbangannya secara terbuka kepada publik agar tidak menimbulkan spekulasi negatif.¹⁰³

Kejelasan dalam pengambilan keputusan akan mencegah timbulnya kesan bahwa *Deponering* digunakan sebagai alat politik atau kepentingan tertentu. Pada akhirnya, keputusan *deponering* harus sejalan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Meskipun kewenangan ini memberikan fleksibilitas bagi Jaksa Agung dalam menangani perkara tertentu, penggunaannya harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan berdasarkan kajian yang mendalam. Dengan demikian, *deponering* dapat menjadi instrumen hukum yang benar-benar bermanfaat bagi kepentingan nasional.¹⁰⁴

Pendapat para ahli hukum sangat berperan dalam memberikan perspektif

¹⁰² *Ibid.*, halaman 90

¹⁰³ Dewa Gede Sudika Mangku. (2021). "Pengaturan Asas Oportunitas Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha 9, No. 1 , halaman 70-80.

¹⁰⁴ *Ibid.*, halaman 70

akademik dan teoritis terhadap perkara yang akan dikesampingkan. Ahli hukum akan mengkaji aspek yuridis dari kasus tersebut, meninjau apakah terdapat unsur-unsur yang memungkinkan penerapan *deponering* sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, mereka juga akan menilai dampak hukum dari keputusan tersebut terhadap sistem peradilan dan supremasi hukum di Indonesia. Di sisi lain, pendapat dari tokoh masyarakat juga memiliki bobot tersendiri dalam proses kajian. Tokoh masyarakat dapat memberikan pandangan dari sudut kepentingan publik, mengingat keputusan *deponering* sering kali memiliki dampak sosial yang luas.¹⁰⁵

Pendapat mereka bisa berasal dari berbagai latar belakang, seperti akademisi, pemuka agama, aktivis, hingga tokoh adat, yang masing-masing memiliki perspektif berbeda dalam menilai perkara tersebut. Proses kajian ini umumnya melibatkan diskusi dan konsultasi yang dilakukan secara tertutup maupun terbuka. Dalam forum-forum diskusi tersebut, berbagai sudut pandang dikumpulkan untuk memastikan bahwa keputusan *deponering* tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan tidak merugikan kepentingan masyarakat luas. Jaksa Agung harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat diterima oleh berbagai pihak, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan atau kontroversi yang berlebihan.

Dalam beberapa kasus, Jaksa Agung juga dapat meminta masukan dari lembaga negara lainnya, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau Mahkamah Agung. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak bertentangan dengan prinsip hukum yang lebih luas dan tetap menjaga sinergi antar-lembaga

¹⁰⁵Iqbal, Muhamad, *Opt Cit.*, halaman 90

penegak hukum di Indonesia. Setelah seluruh kajian selesai dilakukan, Jaksa Agung akan mempertimbangkan semua aspek yang telah dikumpulkan sebelum mengambil keputusan akhir.¹⁰⁶

Salah satu aspek yang dikaji adalah tingkat urgensi serta dampak dari *deponering* terhadap penegakan hukum. Jika perkara tersebut melibatkan kasus korupsi yang ditangani oleh KPK, maka koordinasi dengan KPK menjadi sangat penting. KPK sebagai lembaga independen yang memiliki wewenang dalam pemberantasan korupsi akan memberikan pandangan dan pertimbangan hukum sebelum Jaksa Agung menetapkan keputusan *deponering*. Hal ini bertujuan untuk menghindari potensi penyalahgunaan kewenangan dan memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak merugikan upaya pemberantasan korupsi.¹⁰⁷

Keterlibatan Polri juga menjadi bagian dari kajian. Polri sebagai aparat penegak hukum memiliki peran dalam penyelidikan dan penyidikan perkara pidana. Jika perkara yang akan dideponer melibatkan hasil penyidikan Polri, maka masukan dari institusi ini sangat penting. Polri dapat memberikan analisis mengenai fakta-fakta hukum, alat bukti, serta dampak hukum apabila perkara tersebut tidak dilanjutkan ke proses peradilan. Selain itu, koordinasi dengan lembaga terkait juga mencakup pertimbangan politik dan ekonomi. Dalam beberapa kasus, keputusan *deponering* diambil karena adanya faktor politik atau kepentingan nasional yang lebih luas, seperti menjaga stabilitas pemerintahan atau mencegah gangguan terhadap investasi ekonomi. Oleh karena itu, konsultasi dengan berbagai pihak diperlukan

¹⁰⁶Marsudi Utoyo, *Opt Cit.*, halaman 6

¹⁰⁷*Ibid.*, halaman 8

agar keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kepentingan umum secara luas.¹⁰⁸

C. Klasifikasi Kepentingan Umum Sebagai Syarat *Deponering* Oleh Jaksa Agung Ditinjau Dari Perspektif Keadilan Dalam Sistem Penegakan Hukum

Deponering dapat diterapkan jika proses hukum lebih banyak menimbulkan ketidakadilan dibandingkan manfaatnya bagi masyarakat, jika sebuah perkara diproses secara hukum tetapi justru mencederai rasa keadilan publik, maka Jaksa Agung dapat mempertimbangkan untuk menghentikan penuntutan. Contohnya adalah kasus yang melibatkan kriminalisasi terhadap aktivis antikorupsi atau tokoh yang memperjuangkan kepentingan rakyat, di mana penuntutan justru berpotensi menekan kebebasan sipil dan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap hukum.¹⁰⁹

Meskipun *deponering* bertujuan untuk melindungi kepentingan umum, penggunaannya tetap harus dilakukan dengan transparan. Tidak semua kasus bisa dikesampingkan hanya dengan alasan kepentingan umum. Kasus-kasus korupsi, pelanggaran HAM berat, dan kejahatan transnasional umumnya tidak dapat di *deponering*, karena dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan pemerintahan. Oleh karena itu, keputusan *deponering* harus didukung oleh kajian yang mendalam dan persetujuan dari berbagai pihak yang berkepentingan. *deponering* adalah keputusan yang diambil oleh jaksa untuk tidak melanjutkan proses hukum terhadap suatu perkara, meskipun sudah ada bukti yang cukup. Tindakan ini sering kali dipertimbangkan dalam hal kepentingan umum yang lebih

¹⁰⁸ Dewa Gede Sudika Mangku, *Opt Cit.*, halaman 65

¹⁰⁹ Dewa Gede Sudika Mangku, *Opt Cit.*, halaman 52

besar.¹¹⁰

Kasifikasi kepentingan umum sebagai syarat *deponering* oleh Jaksa Agung, menurut Pasal 35 huruf c UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, yaitu kepentingan umum yang mencakup kepentingan bangsa, negara, dan/atau kepentingan masyarakat luas. Dalam hal ini kepentingan bangsa dan negara mengandung makna bahwasanya arti segalanya yang dapat berpengaruh mengenai keseimbangan dari terbentuknya suatu bangsa dan negara, namun tidak terdapatnya atau ditemukannya kemestian itu, maka bisa berdampak pada kemantapan dari keberlangsungan suatu pemerintahan. Sedangkan kepentingan masyarakat luas dapat mengandung arti terutama dalam hal pengesampingan perkara dapat terjadinya suatu peristiwa selaku akibat atas ketentuan yang diambil oleh pemerintah terhadap suatu perkara yang menyebabkan terjadi tidak dikehendaki oleh masyarakat luas.¹¹¹

Hal tersebut disebabkan dari kebijakan yang memiliki dampak terhadap kurangnya eksistensi dalam penerapan nilai keadilan bagi masyarakat luas. Sehingga, pemerintah mendapat respon atau reaksi yang ditujukan dari masyarakat untuk membatalkan penuntutan perkara tersebut. Respon atau reaksi yang terjadi dalam wilayah NKRI yang ditimbulkan oleh masyarakat salah satunya dapat artikan sebagai aksi penentangan maupun demonstrasi dalam artian masif. Maka, dalam hal ini penerapan keamanan dan ketertiban masyarakat luas dapat terancam yang

¹¹⁰ Fransiska Novita, 2021, *Hukum Acara Pidana*, Malang : Madza Media, halaman 6

¹¹¹ Kadek Devia Dewisyara Cahyani. (2023). "Korelasi Asas Oportunitas Sebagai Penerapan Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum (*Deponering*) Dalam Perspektif Penegakan Hukum". Jurnal Kertha Semaya, halaman 2760-2773

menyebabkan penuntutan perkara dapat untuk tidak diadakan, oleh karena itu, kepentingan masyarakat luas dapat dikategorikan atau digolongkan ke dalam bentuk suatu keamanan, ketentraman, ketertiban, maupun kesejahteraan masyarakat.¹¹²

Dalam hal klasifikasi syarat *deponering* oleh Jaksa Agung ada 2 (dua) persyaratan yang wajib dipenuhi oleh Jaksa Agung, yaitu :

1. Kepentingan Umum, di dalam penjelasan Undang-Undang Kejaksaan, hanya dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Batasan antara kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan masyarakat luas masih belum jelas, masyarakat perlu memahami dengan lebih mendalam hal-hal apa saja yang termasuk dalam kategori tersebut. Sebuah analogi dapat diungkapkan di sini: kepentingan bangsa dan negara, serta kepentingan masyarakat luas, seolah telah diambil alih oleh pemerintah atau presiden sejak mereka terpilih melalui konstitusi..¹¹³ Klasifikasi kepentingan umum sebagai syarat *deponering* oleh Jaksa Agung menurut Pasal 35 huruf c UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan mencakup kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat luas :

- a. Kepentingan bangsa dan negara berkaitan dengan stabilitas pemerintahan dan keseimbangan nasional. Jika suatu perkara dapat mengganggu keberlangsungan pemerintahan, maka penuntutan dapat dikesampingkan.

¹¹² *Ibid.*, halaman 2760-2773

¹¹³ Kadek Devia Dewisyara Cahyani, *Opt Cit.*, halaman 2760-2773

- b. Kepentingan masyarakat luas mencerminkan situasi di mana pengesampingan perkara diperlukan untuk menghindari dampak negatif terhadap masyarakat, seperti ketidakpuasan publik, aksi protes, atau ancaman terhadap ketertiban umum.
 - c. Jika suatu penuntutan berpotensi memicu keresahan sosial, demonstrasi masif, atau ancaman terhadap keamanan dan ketertiban, maka dapat dianggap tidak sesuai dengan kepentingan umum, sehingga penuntutan dapat dihentikan.
 - d. Kepentingan masyarakat luas dalam *deponering* dapat dikategorikan sebagai keamanan, ketentraman, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat.
 - e. Tetapi dikarenakan tidak konkretnya parameter makna arti “kepentingan umum” didalam Undang-Undang *deponering* tersebut, maka hal ini akan menyebabkan multitafsir dan ketidakpastian hukum.
2. Saran dan Pendapat Badan Kekuasaan Negara, Sebelum mengeluarkan keputusan *deponering*, maka Jaksa Agung diwajibkan oleh Undang-Undang untuk mendengarkan saran dan pendapat Badan-badan Kekuasaan Negara. Namun lagi-lagi, kewajiban tersebut hanya sampai pada batas “mempertimbangkan” saran dan pendapat bukan melaksanakan saran dan pendapat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa kata saran berarti: “pendapat (usul, anjuran, cita-cita) yang dikemukakan untuk dipertimbangkan.” Sedangkan kata pendapat di dalam Kamus Besar Bahasa

Indonesia, bermakna:

- a. pikiran; anggapan;
- b. buah pemikiran atau perkiraan tentang suatu hal (seperti orang, peristiwa);
- c. orang yang mula-mula menemukan atau menghasilkan (sesuatu yang tadinya belum ada atau belum diketahui);
- d. kesimpulan (sesudah mempertimbangkan, menyelidiki, dan sebagainya);¹¹⁴

Melihat dari pengertian tersebut, maka jelas bahwa saran dan pendapat tidak mengandung sifat yang menunjukkan adanya kewajiban untuk dipatuhi atau ditaati. Sehingga saran dan pendapat dari Badan-badan Kekuasaan Negara tersebut dapat saja ditolak atau tidak diindahkan oleh Jaksa Agung.¹¹⁵

UU Kejaksaan dalam pengimplementasiannya di rasa masih belum memuat adanya nilai kepastian hukum. dapat dikatakan demikian karena berdasarkan Pasal 35 huruf c yang di rasa pengaturannya masih berkepribadian tidak jelas dan dapat menimbulkan multitafsir, hal ini mengakibatkan tidak dapat terjaminnya esensi dari kepastian hukum itu sendiri.¹¹⁶

Berdasarkan yang telah ditafsirkan oleh Sudikno Mertokusumo, dapat terwujudnya jaminan terhadap kepastian hukum yang termuat di dalamnya harus

¹¹⁴Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, Hlm. 999.

¹¹⁵ Ahmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta : Sinar Grafika, halaman 65

¹¹⁶ Santosa, (2021) "Pengaturan Asas Oportunitas dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, No. 1 ,halaman 6-7

sejalan dengan pelaksanaan menjalankan hukum tersebut. Jika, kepastian hukum yang termaktub dalam pasal 35 huruf c tidak terjamin, maka Hal ini dapat dikatakan karena timbulnya multitafsir dan ketidakjelasan tafsiran terkait makna kepentingan umum itu sendiri yang mana seharusnya diatur lagi secara eksplisit sampai mana batasan-batasan kepentingan umum dan kewenangan Jaksa Agung dalam pengaturan *deponering* tersebut. Maka, dalam hal ini dirasa harus terdapat tafsiran, kejelasan yang terstruktur juga konkrit terkait pemaknaan dari kepentingan umum itu sendiri. Supaya kedepannya dapat memberikan suatu jaminan dalam kepastian hukum pada pelaksanaannya.¹¹⁷

Tindakan *deponering* dalam hal kemanfaatannya berguna bagi terciptanya keharmonisan lembaga pemerintahan dan masyarakat yang stabil dalam hal terdapat beberapa perkara yang tidak dapat diberlakukan mekanisme penuntutan, yang mana jika penuntutan itu menimbulkan suatu akibat negatif dan tidak hanya itu dapat juga menimbulkan dampak negatif bagi suatu negara.¹¹⁸

Kepentingan umum yang dimaksud dalam konteks *deponering* adalah segala sesuatu yang lebih besar dan lebih penting daripada kepentingan individu atau pihak tertentu. Misalnya, *deponering* dapat dipertimbangkan jika melanjutkan perkara dapat menyebabkan kerugian sosial yang lebih luas atau bertentangan dengan kepentingan negara. Keputusan ini juga dapat didasarkan pada tujuan untuk menjaga ketertiban umum, mencegah ketegangan sosial, atau memprioritaskan penanganan kasus yang lebih besar. Dengan demikian, Jaksa Agung harus

¹¹⁷ *Ibid.*, halaman 7

¹¹⁸ Maya Shafira, 2020, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandar Lampung : Pusaka Media, halaman 49-55

memastikan bahwa keputusan *deponering* tidak hanya berdasarkan pertimbangan hukum, tetapi juga sosial dan politik yang lebih luas.¹¹⁹

Dalam perspektif keadilan, klasifikasi kepentingan umum harus dipertimbangkan secara hati-hati. Keputusan untuk tidak melanjutkan suatu kasus harus dilakukan dengan prinsip keadilan yang adil bagi semua pihak, baik korban, pelaku, maupun masyarakat. Dalam hal ini, kepentingan korban harus tetap diperhatikan, meskipun kasus tersebut dianggap tidak memiliki dampak sosial yang besar. Keadilan tidak hanya diukur dari dampak sosial, tetapi juga dari hak-hak individu yang dilanggar, serta dari upaya pemulihan hak-hak tersebut. Kepentingan umum dalam *deponering* juga perlu dilihat dari sisi pencegahan dan rehabilitasi. Jika seseorang yang terlibat dalam perkara pidana memiliki potensi untuk melakukan perbaikan atau rehabilitasi, Jaksa Agung dapat mempertimbangkan keputusan *deponering* untuk memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri. Namun, keputusan ini harus didasarkan pada evaluasi yang cermat terhadap niat dan perilaku pelaku serta dampaknya terhadap masyarakat.¹²⁰

Sebagai bagian dari sistem penegakan hukum, *deponering* harus mencerminkan prinsip keadilan yang tidak hanya menekankan pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan dan perdamaian sosial. Dalam sistem hukum pidana, hak korban untuk memperoleh keadilan harus tetap diperjuangkan meskipun perkara tersebut tidak dilanjutkan. Oleh karena itu, keputusan *deponering* tidak boleh mengabaikan hak korban atau masyarakat yang terpengaruh oleh tindak pidana tersebut. Salah satu

¹¹⁹ Fransiska Novita, *Opt Cit.*, halaman 8

¹²⁰ Tofik Yanuar, 2022, *Deponering Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta : Tazkia Rizki Utama, halaman 53

tantangan utama dalam penerapan *deponering* adalah memastikan bahwa kepentingan umum yang dijadikan dasar keputusan tidak dimaknai secara terlalu luas atau subjektif. Untuk itu, perlu adanya kriteria yang jelas dan objektif dalam menentukan apakah suatu perkara dapat dihentikan demi kepentingan umum. Kriteria tersebut harus melibatkan berbagai aspek, termasuk dampak sosial, tingkat keparahan tindak pidana, dan potensi rehabilitasi pelaku.¹²¹

Keadilan dalam *deponering* tidak hanya dilihat dari perspektif hukum formal, tetapi juga dari perspektif etika. Jaksa Agung harus mempertimbangkan nilai-nilai moral dalam memutuskan apakah suatu kasus harus dihentikan atau dilanjutkan. Tindakan *deponering* yang tidak transparan atau tidak adil dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, penerapan *deponering* harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan berdasarkan pertimbangan yang matang. Keputusan *deponering* juga harus memberikan jaminan bahwa tindakan tersebut tidak merugikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Misalnya, jika *deponering* dilakukan untuk mencegah ketegangan sosial, harus ada langkah-langkah litigasi yang memastikan bahwa keputusan tersebut tidak menimbulkan ketidakpuasan atau ketidakadilan di kalangan masyarakat. Dalam hal ini, penting untuk melibatkan berbagai pihak terkait dalam proses pengambilan keputusan, seperti masyarakat sipil, lembaga pengawas, dan pihak yang berwenang.¹²²

¹²¹ Eddy Hiarij, 2021, *Hukum Acara Pidana*, Tangerang Selatan : Universitas Terbuka, halaman 48

¹²² Ferry Irawan, 2023, *Konsep Keadilan Pancasila*, Surabaya : Unmuh Ponorogo Press, halaman 97

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, *deponering* merupakan bentuk kebijakan yang dapat dipertimbangkan oleh Jaksa Agung untuk memastikan bahwa penegakan hukum tetap mengutamakan keadilan sosial. Meskipun keputusan ini dapat dianggap sebagai alternatif penyelesaian perkara yang lebih efisien, keadilan dalam prosesnya tetap harus menjadi landasan utama. Keputusan *deponering* tidak boleh merugikan pihak manapun, baik itu korban maupun masyarakat, dan harus memperhatikan nilai-nilai moral dan etika dalam setiap langkahnya.¹²³

Deponering yang dilakukan dalam kasus Bambang Wijayanto, mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi. Keputusan *deponering* terhadap Bambang Wijayanto oleh Jaksa Agung menimbulkan perdebatan dalam masyarakat, terutama terkait dengan apakah kepentingan umum yang dijadikan dasar keputusan tersebut sudah sesuai dengan prinsip keadilan. Kepentingan umum dalam konteks *deponering* biasanya dikaitkan dengan dampak sosial yang lebih luas. Dalam kasus Bambang Wijayanto, kepentingan umum bisa dipahami dalam konteks pengaruhnya terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia, serta stabilitas lembaga negara yang terkait dengan upaya pemberantasan korupsi. Keputusan untuk menghentikan proses hukum terhadap Bambang Wijayanto dapat dilihat sebagai upaya untuk menjaga keharmonisan lembaga KPK yang pada saat itu tengah menghadapi tekanan politik dan keretakan internal. Namun, keputusan ini tetap harus ditimbang dari sisi keadilan, baik untuk Bambang Wyayanto maupun untuk masyarakat yang mungkin merasa dirugikan.¹²⁴

¹²³ *Ibid.*, halaman 97

¹²⁴ Triwati, Ani. (2020). "Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum Pascaputusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Ius Constituendum* 6, No. 1, halaman 32-54.

Dari perspektif keadilan, keputusan *deponering* harus mempertimbangkan prinsip-prinsip yang mengutamakan hak-hak individu, termasuk hak untuk diperlakukan secara adil dan setara di depan hukum. Dalam kasus Bambang Wijayanto, ada kekhawatiran bahwa keputusan *deponering* ini lebih condong pada kepentingan politik tertentu, mengingat posisi Bambang sebagai pejabat di lembaga yang berfokus pada pemberantasan korupsi. Keputusan yang tampaknya didasari oleh alasan kepentingan umum ini tidak boleh mengesampingkan prinsip keadilan yang harus dijalankan oleh sistem peradilan. Keadilan dalam sistem hukum harus dilihat secara holistik, mencakup hak korban, pelaku, serta masyarakat luas.¹²⁵

Dalam hal ini, *deponering* Bambang Wijayanto menimbulkan pertanyaan mengenai apakah kepentingan umum yang dijadikan dasar sudah memenuhi prinsip keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Jika *deponering* hanya dilakukan untuk menjaga stabilitas internal lembaga atau untuk alasan politik, maka ini bisa dilihat sebagai pengabaian terhadap prinsip keadilan yang semestinya diutamakan dalam proses hukum. Namun, ada juga argumen yang menyatakan bahwa keputusan *deponering* dalam kasus ini dapat dianggap sebagai upaya untuk menjaga stabilitas lembaga yang berperan sangat penting dalam pemberantasan korupsi.¹²⁶

Jika proses hukum terus berjalan tanpa ada pertimbangan matang terhadap dampaknya terhadap lembaga tersebut, dikhawatirkan akan muncul ketidakstabilan yang justru merugikan upaya pemberantasan korupsi secara keseluruhan. Dalam hal ini, kepentingan umum yang lebih besar adalah mempertahankan keberlanjutan

¹²⁵*Ibid.*, halaman 38

¹²⁶Prianter Jaya Hairi, *Opt Cit.*, halaman 4

lembaga KPK dalam menjalankan tugasnya. Sebagai bagian dari sistem penegakan hukum, *deponering* tidak hanya harus didasarkan pada bukti hukum, tetapi juga pada pertimbangan sosial dan politik. Oleh karena itu, dalam melihat keputusan *deponering* terhadap Bambang Wijayanto, harus dipertimbangkan apakah langkah tersebut memberi dampak positif atau justru merusak citra lembaga penegak hukum di mata publik.¹²⁷

Menurut Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014, *deponering* dapat dilakukan oleh Jaksa Agung sebagai bentuk kebijakan hukum yang memperhatikan kepentingan umum yang lebih besar. Dalam hal ini, "kepentingan umum" bukan hanya terkait dengan kepentingan pihak-pihak tertentu, tetapi lebih kepada upaya menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dengan dampak sosial yang ditimbulkan dari proses hukum tersebut. Keputusan untuk tidak melanjutkan proses hukum, meskipun ada bukti yang cukup, bisa dipertimbangkan jika melanjutkan perkara akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi masyarakat.¹²⁸

Dari perspektif MK, keputusan *deponering* harus dilihat sebagai langkah yang tidak boleh menyingkirkan prinsip-prinsip keadilan. Meskipun *deponering* dapat dilakukan untuk menjaga ketertiban atau menghindari kerusakan yang lebih besar, hal itu tidak boleh mengabaikan hak-hak korban atau merugikan kepentingan publik. Dalam hal ini, MK menekankan bahwa keputusan *deponering* harus mempertimbangkan apakah langkah tersebut sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan apakah dapat memberi manfaat yang lebih besar untuk masyarakat secara

¹²⁷Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang Selatan : Nusantara Persada Utama, halaman 11

¹²⁸ Bella Cahyani M.A, *Opt Cit.*, halaman 399-410

keseluruhan.¹²⁹

MK juga mengingatkan bahwa kepentingan umum dalam *deponering* harus dilaksanakan dengan transparansi dan akuntabilitas. Artinya, keputusan untuk menghentikan proses hukum harus jelas, objektif, dan didasarkan pada pertimbangan yang matang. Tidak boleh ada kesan bahwa keputusan tersebut hanya diambil untuk kepentingan pihak tertentu atau demi menghindari kritik sosial atau politik. Secara lebih lanjut, MK juga menggarisbawahi pentingnya adanya pengawasan terhadap keputusan *deponering*. Meskipun *deponering* adalah hak jaksa dalam beberapa keadaan, hal itu harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan tidak boleh menjadi celah untuk penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keadilan secara keseluruhan.¹³⁰

keputusan *deponering* yang diambil dengan mengutamakan kepentingan umum harus dilihat sebagai bagian dari upaya menegakkan hukum yang lebih bijaksana dan berpihak kepada kepentingan masyarakat yang lebih luas. MK menegaskan bahwa meskipun Jaksa Agung diberikan kewenangan untuk melakukan *deponering*, keputusan tersebut harus didasarkan pada kepentingan umum yang lebih luas, yang tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum semata, tetapi juga pertimbangan sosial, politik, dan ekonomi yang lebih besar. Mahkamah Konstitusi juga menekankan bahwa kepentingan umum harus diartikan secara objektif dan tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan pihak tertentu.¹³¹

¹²⁹ *Ibid.*, halaman 399-400

¹³⁰ *Ibid.*, halaman 398

¹³¹ *Ibid.*, halaman 399

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

2. Pengaturan hukum penerapan *deponering* berdasarkan kepentingan umum merupakan wewenang Jaksa Agung sebagaimana diatur dalam :

- a. Pasal 77 KUHAP yang menyebutkan bahwa “ yang dimaksud dengan ‘penghentian penuntutan’ tidak termasuk penyampingan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung ”. Dengan adanya penjelasan tersebut menunjukkan bahwa KUHAP mengakui adanya wewenang Jaksa Agung dalam mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, yang berbeda sifat pelaksanaannya dengan penghentian penuntutan. Berdasarkan uraian diatas maka jelaslah bahwa Indonesia menganut asas oportunitas.
- b. Selain itu wewenang yang dimiliki oleh Jaksa Agung termuat pada Pasal 35 ayat (1) huruf c UU Kejaksaan. Perkaranya yang dimaksudkan ialah perkara yang memiliki bukti cukup, namun karena adanya kepentingan umum yang lebih mendesak, dikehendaki untuk tidak dilakukan penuntutan.
- c. Kemudian adapun peraturan pelaksana *deponering* diatur dalam Pasal 27 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum yang telah dicabut dengan

di bentuknya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pencabutan Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-036/A/Ja/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum

3. Dalam mekanisme *deponering* oleh Jaksa Agung dimana *deponering* adalah kewenangan diskresi Jaksa Agung yang memungkinkan pengambilan keputusan berdasarkan asas oportunitas. Hal ini tidak memerlukan (SOP) teknis yang kaku karena sifatnya yang fleksibel dan bergantung pada situasi tertentu, kemudian memberikan ruang yang luas bagi Jaksa Agung untuk mempertimbangkan berbagai faktor tanpa SOP teknis yang kaku. Jadi inilah alasan tidak ada peraturan tuunan yang menjelaskan (SOP) pelaksanaan *deponering* dan hanya mengacu pada peraturan Pasal 77 KUHP, Pasal 35 UU Kejaksaan RI dan Pasal 27 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum. Akan tetapi berdasarkan data yang telah penulis teliti pada penelitian ini saat situasi pemberian *deponering* kepada Bambang Widjojanto , teknis pelaksanaan yang dilakukan Jaksa Agung sebagai berikut :

- a. Jaksa Agung mengumpulkan informasi yang relevan tentang perkara, termasuk bukti-bukti yang ada dan latar belakang kasus.
- b. Jaksa Agung mempertimbangkan apakah perkara tersebut memiliki dampak signifikan terhadap kepentingan umum.

- c. Sebelum mengambil keputusan, Jaksa Agung meminta saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara terkait, seperti Mahkamah Agung, Kepolisian Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat.
 - d. Setelah melakukan analisis dan mempertimbangkan saran dari berbagai pihak, Jaksa Agung menggunakan hak prerogatifnya untuk mengambil keputusan *deponering*.
4. Klasifikasi kepentingan umum sebagai syarat *deponering* oleh Jaksa Agung menurut Pasal 35 huruf c UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan mencakup kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat luas :
- f. Kepentingan bangsa dan negara berkaitan dengan stabilitas pemerintahan dan keseimbangan nasional. Jika suatu perkara dapat mengganggu keberlangsungan pemerintahan, maka penuntutan dapat dikesampingkan.
 - g. Kepentingan masyarakat luas mencerminkan situasi di mana pengesampingan perkara diperlukan untuk menghindari dampak negatif terhadap masyarakat, seperti ketidakpuasan publik, aksi protes, atau ancaman terhadap ketertiban umum.
 - h. Jika suatu penuntutan berpotensi memicu keresahan sosial, demonstrasi masif, atau ancaman terhadap keamanan dan ketertiban, maka dapat dianggap tidak sesuai dengan kepentingan umum, sehingga penuntutan dapat dihentikan.

- i. kepentingan masyarakat luas dalam *deponering* dapat dikategorikan sebagai keamanan, ketentraman, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat.
- j. Tetapi dikarenakan tidak konkretnya parameter makna arti “kepentingan umum’ didalam Undang-Undang *deponering* tersebut, maka hal ini akan menyebabkan multitafsir dan ketidakpastian hukum.

B. Saran

1. Pengaturan hukum penerapan *deponering* oleh Jaksa Agung dalam sistem hukum pidana di Indonesia seharusnya tidaklah cukup hanya terpacu pada satu peraturan saja yaitu Pasal 35 UU Kejaksaan , perlu adanya jabaran lebih rinci dalam peraturan pelaksana terkait beberapa hal termasuk waktu penggunaannya dari situasi tertentu, walaupun *deponering* merupakan kebijakan diskresi yang dimiliki Jaksa Agung , tetapi setiap keputusan *deponering* masih menimbulkan tanda tanya di masyarakat tentang faktor apa yang lebih jelas orang tersebut diberikan *deponering* oleh Jaksa Agung
2. Dalam mekanisme *deponering* oleh Jaksa Agung, meskipun Jaksa Agung memiliki hak prerogatif dalam asas oportunitas seharusnya memiliki aturan Standar Operasional Prosedur (SOP) teknis yang lebih jelas agar tidak disalahgunakan atau menjadi alat politik. Pendapat dari berbagai Lembaga Kekuasaan Negara bisa menjadi syarat wajib pertimbangan *deponering*, tidak hanya pertimbangan hak prerogatif Jaksa Agung saja.
3. Klasifikasi kepentingan umum sebagai syarat *deponering* oleh Jaksa Agung seharusnya perlu adanya definisi yang lebih jelas dan eksplisit mengenai

kepentingan umum dalam konteks *deponering*, agar tidak menimbulkan multitafsir yang dapat berdampak pada inkonsistensi penerapan hukum. Regulasi terkait *deponering* sebaiknya mengatur batasan yang lebih spesifik mengenai situasi atau kondisi yang dapat dikategorikan sebagai kepentingan umum, terutama dalam aspek kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat luas, guna menghindari penyalahgunaan kewenangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Ritai, 2011, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Jakarta: Sinar Grafika
- Andi Marlina, 2022, Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara, Solo : Eureka Media Aksara
- Andi Hamzah, 2008, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika,
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2013. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Edisi Satu. Cetakan Ketujuh. Jakarta: Rajawali Pers
- Amirudin Hamzah, 2008, *Kebutuhan Surat Dalam Praktik Proses Pidana*, Bandung : Bandar Maju
- Aria Zurnetti, 2021, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Depok : Rajawali Pers
- Departemen Pendidikan Nasional, 2002 , *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. Ke 3, Cet. Ke 2, Jakarta: Balai Pustaka
- Eddy Hiariej. 2021. Hukum Acara Pidana. Tangerang Selatan : Universitas Terbuka
- Ferry Irawan. 2022. Konsep Keadilan Pancasila. Surabaya : Unmuh Ponorogo Press.
- Fitri Wahyuni. 2017. Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia. Tangerang Selatan : Nusantara Persada Utama
- Fransiska Novita. 2021. Hukum Acara Pidana. Malang : Madza Media
- Hulman Panjaitan dan Daniel Suhadirman, 2020, Kemahiran Beracara Pidana, Depok:PT Raja Grafindo
- Ida Hanifah,dkk, 2018, Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa, Medan:CV.Pustaka Prima
- I Gede Widhina Suarda, 2011, Penghapusan Peringan dan Pemberat Pidana, Malang: Bayumedia
- I Made Pasek Diantha. 2016. Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta : Prenanda Media Group
- Marpaung Leden, 2009, Proses Penanganan Pidana, Jakarta: Sinar Grafika
- Maya Shafira, 2020, Sitem Peradilan Pidana, Bandar Lampung : Pusaka Media
- Mar'ie Mahfudz, 2022, Hukum Pidana, Bandung : Media Sains Indonesia

- Muhammad Yusni, 2019, Keadilan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Kejaksaan, Surabaya: AUP
- Muh. Ibnu Fajar Rahim, 2020, *Kewenangan Kejaksaan Mewakili Pemerintah Dalam Mengajukan Permohonan Pembubaran Partai Politik Di Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: RajaGrafindo
- Sahat Maruli, 2020, Sistem Hukum Indonesia Komponen Substansi Hukum & Kelembagaan Peradilan Pidana, Bandung : Logoz Publishing, halaman 109
- Sri Warjiyati, 2018, Memahami Dasar Ilmu Hukum : Konsep Dasar Ilmu Hukum, Jakarta: Prenada Media Grup
- Sudarto, 1983, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Bandung: Alumni,
- Surachman dan Hamzah Adi, 1996, Jaksa Di Berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya, Jakarta: Sinar Grafika
- Suyanto, 2018, Hukum Acara Pidana, Jawa Timur : Zifatama Jawara,
- Teguh Syuhada Lubis, 2021, Hukum Pembuktian Dalam Peradilan di Indonesia, Medan: Pustaka Prima.
- Tofik Yanuar. 2022. Deponering Dalam Hukum Pidana Indonesia. Jakarta : Tazkia Rizki Utama
- Tofik Yanuar, 2022, Hukum Pidana, Jakarta : Sangir Multi Usaha
- Zainuddin Ali. 2009. Metode Penelitian Hukum. Edisi 1 (satu). Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika
- Zainuddin Ali, 2016, Sosiologi Hukum, Jakarta: Sinar Grafika

B. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah

- Adriansya Mukhtar. (2022). "Kedudukan Jaksa Selaku Pelaksana Mewakili Negara Dalam Sistem Peradilan Pidana. Jurnal Hukum
- Alvena Wafa Ariska. (2022) "Pendelegasian Wewenang Deponering Oleh Jaksa Agung Kepada Jaksa Penuntut Umum". Skripsi thesis: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Bella Cahyani M.A. (2022). "Kepastian Hukum Deponering Oleh Jaksa Agung Berdasarkan Asas Oportunitas pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia" Jurnal hukum, vol.11, No.2
- Chalil, Sri M. (2016). "Pengesampingan Perkara (Deponering) oleh Jaksa Agung" Jurnal Hukum, vol.15, no.1
- Darma Santosa. (2021). "Pengaturan Asas Oportunitas Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia". Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha.

- Debby Telly Antow. (2021). “ Analisis Penghentian Penyidikan dan Penuntutan Berdasarkan KUHAP”. Jurnal Hukum
- Kiki Astuti Wulandary Sutin. (2022). "Kewenangan Jaksa Agung Dalam Mengesampingkan Wicara, Vol 11 No. 2, Perkara Demi Kepentingan Umum". Jurnal Kertha
- Idrak, R. (2019). “Penegakan Hukum yang Dilakukan oleh Kejaksaan terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. Al Hikam, 6(2)
- Marsudi Utoyo, (2016). "Kewenangan Deponering Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia". Jurnal Universitas Muhammadiyah Paiembang
- Muhammad Iqbal. (2023). "Analisis Kepentingan Umum Dalam Asas Oportunitas Pada Sisitim Peradilan Pidana". Qawanin Jurnal Hukum.
- Napitupulu, Tumpal. 2018. "Penerapan Azas Oportunitas Berhubungan dengan Tugas dan Wewenang Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana (Kajian Perkara Terhadap Terdakwa Novel bin Salim Baswedan)." Tanjungpura Law Journal 2, no. 1
- Nyoman Serikat Pj, Sukinta, Ahmad Arif Hidayat. (2017) "Kepentingan Umum sebagai dasar Pertimbangan Penerapan Asas Oportunitas oleh Jaksa Agung dalam Proses Peradilan Pidana". Jurnal hukum, Vol.6 no.2,
- Perbawa, Gede Putera. (2014). "Kebijakan Hukum Pidana terhadap Eksistensi Asas Dominus Litis dalam Perspektif Profesionalisme dan Proporsionalisme Jaksa Penuntut Umum." Arena Hukum 7, No. 3
- Prianter Jaya Hairi. (2016). "Pengesampingan Perkara Pidana Abraham Samad Dan Bambang Widjojanto". Info Singkat Hukum: Jurnal Kajian Singkat Isu Aktual dan Strategis
- Rozi, Raja Mohamad. (2011). "Perluasan Penerapan Oportunitas Jaksa Agung Pada Proses Penyidikan Korupsi".Jurnal hukum, No.1
- Y. O. J., Siregar dan T. H. Sitabuana, (2023), “ Kejaksaan RI Dalam Lembaga Negara, Jurnal Cahaya Mandalika”, 4(2)
- Zainal Abidin. (2008). “Sejarah dan Perkembangan Asas Oportunitas di Indonesia”. Jurnal Hukum,

C. Lainnya

- Andylala Waluyo, “ Jaksa Agung Deponering Kasus Abraham Samad dan Bambang Widjojanto”,<https://www.voaindonesia.com/a/jagung-deponering-kasus-abraham-samad-dan-bambang-widjojanto--/3219269.html>, 4 Maret 2016, diakses pada 6 Maret 2025
- Resty Armenia, "Deponering Kasus Samad-Bambang Hak Prerogatif Jaksa Agung"
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160212125127-12->

110551/*deponering*-kasus-samad-bambang-hak-prerogatif-jaksa-agung, 12 Februari 2016

RFQ, “Suruh Saksi Berbohong di MK, Bambang Widjojanto Tersangka di Mabes Polri” <https://www.hukumonline.com/berita/a/suruh-saksi-berbohong-di-mk--bambang-widjojanto-tersangka-di-mabes-polri-lt54c1cefd572d9/>, 23 Januari 2015

D. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 77 Kitab Undang-Undang Acara Pidana

Pasal 35 huruf c Kitab Undang-Undang Acara Pidana

Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Pasal 184 Peraturan Kejaksaan RI No.15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 27 ayat 1

Putusan. Mahkamah Konstitusi, No. 29/PUU-XIV/2016 Tahun 2016